



PUTUSAN

Nomor : 45/PID/TPK/2015/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :-----

Nama lengkap : KAMARU ZAMAN BUDIYANTO, ATT.II,
M.Ap---
Tempat lahir : Jakarta-----
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 5 Oktober 1972-----
Jenis kelamin : Laki-laki-----
Kebangsaan : Indonesia-----
Tempat tinggal : Jl. Bawal VI No. 14 RT 07. RW. 08 Kel. Jati Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur-----
Agama : Islam-----
Pekerjaan : PNS (Kepala Seksi Sarana Prasarana Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan pada Dishub DKI Jakarta)-----

Pendidikan : S 2-----
Dalam Perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : GAMAL MUADDI, SH., DORA PRISTINA HELMI, SH.M.Si., HORNANING, SH., I. JONI PRIYANA, SH., RUBBY EXTRADA YUDHA, SH. Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor "SS&R ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS", beralamat di Gedung Ariobimo Sentral Lantai Mezzanine, Jl. H.R. Rasuna Said Kavelin X-2 Nomor : 5 Jakarta Selatan, 12590, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2015 ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan penahanan oleh :-----

- 1. Penyidik, sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 ;-----
2. Perpanjangan oleh Dirtut Pidsus Kejakung, sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015 ;-----
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015 ;-----
5. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015 ;-----
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015 ;-----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015 ;-----
8. Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 ;-----
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 ;-----
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 Agustus 2015 Nomor : 184/Pen.Pid/TPK/ 2015/PT.DKI, sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 september 2015 ;-----
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Agustus 2015 Nomor : 220/ Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015 ;-----
12. Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 Oktober 2015 Nomor : 270/Pen.Pid/TPK/ 2015/PT.DKI, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 02 Nopember 2015 Nomor : 290/Pen.Pid/TPK/2015/ PT.DKI, sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015 ;-----
14. Permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : W10.U/5902/HK.07.XII.2015, tertanggal 17 Desember 2015, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip sebagai berikut:-----

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat NOMOR REG.PRK : PDS-12/JKT.PST/05/2015., tanggal 25 Mei 2015, terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

-----Bahwa Terdakwa Ir. KAMARU ZAMAN BUDIYANTO, ATT II. MAP sebagai Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 327 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 bersama-sama dengan R. DRADJAD ADHYAKSHA, ATD, MT, sebagai Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 327 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2012 tanggal 10 Januari 2012 dan TRI HENDRO SURJATNO, S.Pel. sebagai Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 serta AMRU BENTARA

Halaman 3 dari 7 | Putusan Nomor 45/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR sebagai Direktur Utama PT. Sanur Marindo Shipyard (PT. SMS) sekaligus sebagai Pihak Penyedia Barang/Jasa (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada sekitar bulan Mei tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Jl. Taman Jatibaru I No. 1 Tanah Abang Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu yang berasal dari APBD Provinsi DKI Jakarta TA 2012 dan TA 2013 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 23.609.218.600.- (Dua Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah);-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, telah ditunjuk susunan pejabat penanggung jawab kegiatan Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu Tahun 2012 tersebut yaitu :-----
--
 - a R. DRADJAD ADHYAKSA, ATD, MT yang saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).-----
 - b Ir. KAMARU ZAMAN BUDIYANTO, Map yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Unit Pengelola Angkutan Penyeberangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan dan Kepelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta adalah
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK).-----

- Bahwa kegiatan pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu Tahun 2012 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tersebut dilaksanakan oleh PT. Sanur Marindo Shipyard (PT. SMS) selaku Penyedia Barang / Jasa berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 450/-1.811.5 tanggal 24 Mei 2012 tentang Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu yang ditandatangani oleh R. DRAJAD ADHYAKSA, ATD, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan AMRU BENTARA SIREGAR selaku Direktur Utama PT. Sanur Marindo Shipyard (PT. SMS) sekaligus sebagai Pihak Penyedia Barang/Jasa, dengan periode pelaksanaan pekerjaan selama 210 hari kalender yaitu sampai tanggal 22 Desember 2012;-----
- Bahwa AMRU BENTARA SIREGAR selaku Direktur Utama PT. Sanur Marindo Shipyard (PT. SMS) selaku Penyedia Barang pada tahun 2012 telah mendapatkan pekerjaan dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yaitu pengadaan kapal penumpang tipe Catamaran double body atau lambung, dengan spesifikasi bahan terbuat dari aluminium marine, panjang 25,95 m, lebar 9 m, kapasitas 189 penumpang dengan 7 ABK, mesin 1.080 HP dengan kecepatan maksimum 25 knot minimal 20 knot dan jarak jelajah tidak kurang 500 mil laut dengan kapasitas tanki bahan bakar muat penuh 8 ton;-----
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2012 PT. SMS mengajukan permohonan uang muka sebesar 20 % atau senilai Rp. 4.721.843.720,- dan pengembalian uang muka oleh penyedia dilakukan per termin;-----
- Bahwa pada tanggal 25 September 2012 PT. SMS mengajukan Termin ke- I sesuai dengan Berita Acara Prestasi / Kemajuan Pekerjaan No. 1820/-1.811.5 tanggal 25 September 2012 dan laporan bobot pekerjaan dari Konsultan Pengawas PT. Indo Shiptek Manajemen (PT. ISM) sebesar 25,746%, nilai yang dibayarkan sebesar Rp. 4.721.843.720,- setelah dipotong angsuran uang muka.-----

Halaman 5 dari 7 | Putusan Nomor 45/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 dibayarkan Termin ke-II sesuai Berita Acara Prestasi/Kemajuan Pekerjaan No. 1820/-1.811.5 tanggal 17 Desember 2012 dan laporan bobot pekerjaan dari Konsultan Pengawas sebesar 50,215%, nilai yang dibayarkan kepada pihak penyedia barang/jasa sebesar Rp. 2.360.921.860,- setelah dipotong angsuran uang muka (uang muka sudah lunas dibayarkan oleh pihak penyedia).-----
-
- Bahwa terjadinya keterlambatan pengerjaan karena proses pengadaan material yang tiba di galangan terlambat, kedatangan mesin yang terlambat, sampai batas akhir kontrak per Desember 2012 progress baru mencapai 50,215% yang berupa konstruksi saja dan alasan rekanan bahwa terjadi keterlambatan akibat keterlambatan approval gambar dari Badan Klasifikasi Indonesia.-----
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 R. DRADJAD ADHYAKSA selaku PPK dan AMRU BENTARA SIREGAR selaku Direktur Utama PT Sanur Marindo Shipyards melakukan Addendum Kontrak dengan menambah waktu pelaksanaan selama 50 hari kalender terhitung mulai dari tanggal 21 Desember 2012 s.d. tanggal 8 Februari 2013;-----
-
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 diusulkan lagi sisa pembayaran tersebut dengan DPA Tahun Anggaran 2013 No. 023/DPA/2013 tanggal 26 Februari 2013 dengan kode kegiatan 1.07.03.019 "Penyelesaian Pengadaan Kapal".-----
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, PPK mengajukan permohonan melanjutkan pengawasan pengadaan kapal kepada PT. Indo Shiptek Manajemen (PT. ISM) selaku Konsultan Pengawas Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu dan pada tanggal 2 Januari 2013 PT. Indo Shiptek Manajemen (PT. ISM) melalui surat kepada PPK bersedia melanjutkan pengawasan kapal tersebut hingga selesai.-----
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Indo Shiptek Manajemen (PT. ISM) melakukan pengawasan dengan cara berpedoman terhadap spesifikasi teknis dan gambar yang telah disetujui Biro Klasifikasi Indonesia dan Direktorat Kelayakan Perkapalan Departemen Perhubungan dari segi volume pengadaan sesuai RAB dan diperiksa membuat laporan bulanan yang merupakan akumulasi dari laporan harian.-----
- Bahwa Konsultan Pengawas menemukan ketidaksesuaian dalam proses produksi antara lain :-----
 - ⇒ Hasil pengelasan dan defleksi plat aluminium yang tidak full las sehingga dapat mengakibatkan kebocoran;-----
 - ⇒ Penyambungan konstruksi yang seharusnya dibuat breket namun oleh PT. SMS langsung disambung konstruksi sehingga mengakibatkan kekakuan konstruksi;-----
 - ⇒ Pipa service harus elbow lengkungan pipa namun hanya sebagian yang terpasang elbow yang dapat mengakibatkan aliran air tidak baik;-----
 -
 - ⇒ Mesin merek Boudowin buatan Perancis dengan power 1.100 HP medium duty sedangkan dalam kontrak tertulis 1.080 HP dengan kecepatan maksimum 25 knot minimal 20 knot pada saat sebelum dipasang konsultan pengawas tidak mendapat undangan melakukan pengecekan berupa soft test, yang mana seharusnya rekanan mengundang Biro Klasifikasi Indonesia untuk melakukan soft test disaksikan oleh konsultan perencana dan pengawas untuk memperoleh sertifikasi soft test dari Biro Klasifikasi Indonesia.-----

Halaman 7 dari 7 | Putusan Nomor 45/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Nopember 2012 konsultan pengawas menyampaikan rekomendasi kepada rekanan untuk dilakukan kalkulasi ulang terhadap berat konstruksi karena melihat gambar dan volume plat rekomendasi perubahan dari Biro Klasifikasi Indonesia akan terjadi penambahan berat dan mengakibatkan performance kapal tidak sesuai lagi dengan isi kontrak, namun rekomendasi konsultan pengawas tidak semua dilakukan dan PT. SMS tetap melanjutkan pekerjaan sesuai gambar yang disetujui Biro Klasifikasi Indonesia.-----
- Bahwa pada saat Uji Coba Berlayar (Sea Trial) tanggal 6 September 2013 ditemukan fakta yang seharusnya putaran mesin maksimum 1.900 rpm, namun yang tercapai maksimum 1.600 rpm, kecepatan yang dicapai seharusnya minimum 20 knot maksimum 25 knot yang kenyataan terjadi hanya 14 knot dan vibrasi yang melebihi ambang batas yang disebabkan poros yang tidak center dan penguatan di sekitar konstruksi skeg yang kurang. Selanjutnya Konsultan Pengawas pada hari Senin tanggal 6 September 2013 merekomendasikan kepada PT. SMS yaitu :-----
 - 1 Agar segera melakukan pengecekan dan evaluasi ulang terhadap system propulsi (poros, sterntube, propeller kapal untuk meningkatkan performa kapal.-----
 - 2 Melakukan penguatan konstruksi dengan penambahan support pada konstruksi skeg dan area buritan terutama pada posisi daun propeller;-----
--
 - 3 Salah satu faktor penyebab timbulnya getaran adalah karena poros tidak center sehingga menimbulkan getaran.-----
- Bahwa pada Uji Coba Berlayar (Sea Trial) tersebut juga tidak dilakukan uji jarak jelajah sebagaimana dimaksud dalam kontrak, namun pada Berita Acara Official Sea Trial No. 212/SMS/BA-Sea/IX/2013 tanggal 6 September 2013 ditandatangani hasil pelaksanaan uji coba (sea trial) tersebut dengan hasil "baik".-----
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2013 Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan bersama dengan Konsultan Pengawas melakukan pemeriksaan



hasil pekerjaan penyelesaian pengadaan kapal di Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara berdasarkan surat permohonan dari KPA No.2039/-1.811.5 tanggal 8 Oktober 2013 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan, dengan hasil kemajuan pekerjaan sebesar 99,46 %;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan diketahui Konsultan Pengawas/ tersebut, pada tanggal 9 Oktober 2013 KPA membuat Berita Acara Prestasi / Kemajuan Pekerjaan Nomor 2056/-1.811.5 dengan hasil prestasi pekerjaan mulai Mei 2012 s.d. Oktober 2013 telah mencapai 99,46%, maka perusahaan berhak atas pembayaran pekerjaan sebesar Rp. 11.677.256.800,-;-----
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 9 Oktober 2013 KPA/PPK juga menerima hasil pekerjaan PT. SMS dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 2057/-1.8115 tanpa dilakukan Sea Trial ulang untuk mengetahui apakah hasil pekerjaan PT. SMS telah sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Prestasi / Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh KPA, maka PT. SMS mengajukan pelunasan pembayaran sesuai volume pekerjaan yang telah dilaksanakan sebesar 99,46 % dari nilai kontrak sejumlah Rp. 11.677.256.800,-;-----
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013 Kepala UP Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan / KPA mengirimkan surat permohonan tata cara penyelesaian pembayaran satu buah kapal ke LKPP dan pada tanggal 25 November 2013 LKPP mengirimkan tanggapan sesuai surat No.6743/LKPP/D.IV.3/11/2013 yang intinya bilamana penyelesaian pembangunan kapal angkutan penyeberangan kepulauan seribu mengakibatkan terlampainya denda keterlambatan, penyelesaian pelunasan sisa tagihan dapat dibayarkan dengan tetap mengenakan denda keterlambatan kepada penyedia, meskipun denda tersebut sudah melebihi 5 % (lima perseratus).-----
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2013 dilakukan proses sisa pembayaran/ tagihan pekerjaan penyelesaian pengadaan kapal dengan mengacu pada bobot

Halaman 9 dari 71Putusan Nomor 45/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dari Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan bersama dengan Konsultan Pengawas yaitu 99,46 % sebesar Rp. 11.677.256.800,- dan PT. SMS dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 1.626.772.943,-.....

- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Perpres Nomor 35 tahun 2011 tentang Perubahan Perpres Nomor 54 tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010, tugas dan tanggung jawab PPK antara lain :-----
- Mengendalikan pelaksanaan kontrak;-----
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;-----
- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;-----
- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.-----

Namun pada kenyataannya TRI HENDRO SURJATNO, Spel sebagai Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan (KUPAPK) sekaligus sebagai KPA/PPK telah menerima pekerjaan PT. SMS yang mana seharusnya PPK bertugas menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA dengan berita acara penyerahan bukan menerima hasil pekerjaan;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) tugas pokok dan kewenangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah:-----
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;-----
 - b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;-----
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 95 :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.-----
- (2) PA / KPA menunjuk Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.-----
- (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak.-----
- (4) Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.-----
- (8) Penyedia Barang / Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over).-----

Namun pada kenyataannya Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah menerima hasil pekerjaan Penyedia Barang / Jasa (PT. SMS), namun Tri Hendro Surjatno, SPel selaku KPA/PPK yang telah menerima pekerjaan PT. SMS tersebut berdasarkan BA Serah Terima Pekerjaan No. 2057/-1.8115 tanggal 9 Oktober 2013.--

- Bahwa Terdakwa Ir. KAMARU ZAMAN BUDIYANTO, ATT. II, M.Ap selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang merupakan pejabat pengendali pelaksana kegiatan dalam kegiatan Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu Tahun 2012 tidak pernah melaksanakan tugas pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur DKI No. 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam Pasal 33 ayat (4) dijelaskan bahwa “tugas dan tanggungjawab PPTK diantaranya adalah :-----

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;-----
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;-----
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.-----
- Bahwa walaupun sebagian tugas Terdakwa Ir. KAMARU ZAMAN BUDIYANTO, ATT. II, M.Ap selaku PPTK yaitu tugas pengendalian pelaksanaan kontrak diambil alih oleh TRI HENDRO sebagai PPK yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) Peraturan Gubernur DKI No. 37 Tahun 2011, namun Terdakwa Ir. KAMARU ZAMAN BUDIYANTO tetap ikut berperan dalam setiap pencairan / pembayaran uang atas prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. SMS selaku Penyedia Barang.-----
 - Bahwa selain tidak melaksanakan tugas sebagai PPTK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Terdakwa Ir. KAMARU ZAMAN BUDIYANTO atas perintah R. DRADJAD ADHYAKSA (KPA) juga telah meminta uang dari AMRU BENTARA SIREGAR (Dirut PT. Sanur Marindo Shipyard) melalui saksi CATUR TRI KOMARIYANTO (Dir. Pemasaran PT. Sanur Marindo Shipyard) sebesar Rp. 100.000.000,- dengan alasan untuk mempermudah / memperlancar pencairan uang termin kegiatan dan untuk operasional Kantor UP APK Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dan uang sebesar Rp. 30.000.000,- dengan alasan untuk keperluan biaya pendampingan Tim Audit BPK Perwakilan DKI Jakarta, serta uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang diberikan oleh Terdakwa Ir.KAMARU ZAMAN kepada R. DRADJAD ADHYAKSA.-----

 - Bahwa sekitar bulan Juli 2012 R. DRADJAD ADHYAKSA pernah menerima pemberian uang sebesar Rp.20.000.000,- dari Udit Dwi Hermawan karyawan PT Multico Milenium Persada supplier mesin Boudoin untuk kapal Catamaran.-----
 - Bahwa PT. Sanur Marindo Shipyard pada saat pelaksanaan kegiatan ternyata kehabisan modal, kemudian R. DRADJAD ADHYAKSA memperkenalkan AMRU BENTARA SIREGAR (Dirut PT. Sanur Marindo Shipyard) dengan seorang pengusaha bernama ROSIANA DARMAWAN (PT. INDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANESHA DEWATA), yang akhirnya sekitar bulan Maret 2013 ROSIANA DARMAWAN memberikan pinjaman kepada PT. Sanur Marindo Shipyard (PT. SMS) kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000.000,- di mana sebesar sekitar Rp. 3.000.000.000,- langsung masuk ke rekening PT. SMS, dan sekitar Rp. 1.000.000.000,- dipotong denda keterlambatan, serta sekitar Rp. 1.500.000.000,- ditahan oleh Pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan alasan untuk keperluan pembelian material kapal (mesin-mesin, alat navigasi kapal dan lain-lain) akan dibelikan langsung oleh Pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang dalam hal ini dikelola oleh Terdakwa Ir. KAMARU ZAMAN BUDIYANTO.-----

- Bahwa setelah Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu KM. CATAMARAN tersebut diserahkan oleh PT. Sanur Marindo Shipyard pada tanggal 9 Oktober 2013 oleh AMRU BENTARA SIREGAR selaku Dirut PT. Sanur Marindo Shipyard kepada TRI HENDRO SURJATNO selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ternyata kapal tersebut tidak dapat dioperasikan karena kecepatan maksimal kapal hanya 14 Knot, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang ditetapkan dalam Kontrak yaitu minimal 20 Knot dan maksimal 25 Knot, serta belum ada Sertifikasi dari Badan Klasifikasi Indonesia (BKI), dan apabila dipaksakan untuk beroperasi maka akan berdampak pada kenyamanan dan keselamatan penumpang.-----
- Bahwa berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Tim Ahli Pelayaran pada Universitas Patimura Ambon pada tanggal 28 dan 29 April 2014 atas dokumen Pengadaan Kapal KM. Catamaran milik Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan pemeriksaan fisik kapal di Pelabuhan Muara Angke pada Senin tanggal 28 April dan Selasa 29 April 2014, Tim Ahli telah menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut dalam bentuk laporan sebagai berikut :-----
 - a. Kecepatan Kapal Maximum (V_{max}) dengan Spesifikasi Sesuai Kontrak maksimal 25 knot minimal 20 Knot, namun fakta lapangan kecepatan maksimal hanya 12,5 knot;-----

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 45/PID/TPK/2015/PT.DKI



- b. Daya Mesin Sesuai Kontrak adalah Min 1.080 HP, namun fakta hasil pengujian hanya 1100;-----
- c. Kelengkapan kapal yang dapat memberikan kenyamanan kapal seperti AC, dalam pengujian semua AC tidak berfungsi;-----
- d. Kebutuhan jumlah bahan baku aluminium marine, Sesuai RAB kontrak dibutuhkan material 41.950 ton dengan harga Rp. 95.000/kg, diperoleh biaya sebesar = Rp. 3.985.250.000,-. Namun berdasarkan Informasi dari beberapa perusahaan galangan pembuat kapal diperoleh Rp. 25.000/kg sampai dengan Rp 27.500/kg. Dan Jika diambil harga tertinggi sebesar Rp. 27.500/kg diperoleh biaya sebesar Rp.1.153.625.000,- maka dengan demikian terdapat selisi harga sebesar Rp. 2.831.625.000,-,-----
- e. Harga Pembelian Mesin, sesuai kontrak adalah Rp. 2.570.000.000,- namun Informasi dari beberapa perusahaan galangan kapal diperoleh harga untuk mesin di atas 1000HP rings harganya sebesar Rp. 2 juta - Rp.2,5 juta / HP. Dan untuk 1100HP jika dihitung sama dengan Rp.2.200.000/HP, maka harga mesin menjadi Rp. 2.420.000.000. Sehingga Jika dihitung selisih harga sesuai kontrak dengan harga yang terjadi di pasar, maka terdapat selisih harga sebesar Rp.150.000.000/ mesin atau Rp.300.000.00,-,-----
- f. Estimasi Biaya Pembuatan :-----
Kapal dengan ukuran Panjang (LOA) 25.95 m, Lebar (B) 9.00 m dan Tinggi Sarat (T) 1 m. Dengan menggunakan bahan baku aluminium marine. Data sementara yang didapat dari beberapa galangan pembuat kapal aluminium (informasi ini sangat terbatas) karena merupakan rahasia perusahaan, namun dari beberapa informasi diketahui biaya pembuatan kapal aluminium berkisar antara Rp. 25.000.000,00 - 27.500.000,00 / ton. Dengan demikian diperkirakan untuk pembuatan lambung kapal KM Catamaran apabila menggunakan harga tertinggi Rp. 27.500.000,00 x 41,950 ton = Rp.1.153.625.000 (satu milyar seratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Sementara dalam dokumen kontrak dipatok harga per ton-nya sebesar Rp. 95.000.000,- dengan demikian terdapat selisih harga sebesar Rp. 2.831.625.000,- (Dua Milyar Delapan



Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).-----

Untuk biaya sistim instalasi Penerangan, Navigasi dan Komunikasi dan perlengkapan lainnya sebesar 10 – 20 % (tergantung negosiasi) dari total biaya pembangunan secara keseluruhan. Biaya pembelian mesin induk sangat bervariasi tergantung dari tipe, jenis dan merek mesin yang dipakai.-----

g. Catatan Khusus :-----

Hasil Uji Layar yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

- 1 Putaran maksimum mesin 1.480 rpm. -----
- 2 Kecepatan kapal pada kondisi kosong tidak berpenumpang mencapai 12.5 knot.-----

Dalam kasus kapal KM Catamaran ini, tidak dapat diambil kesimpulan apakah kesalahan pada proses perancangan atau pada proses kerja pembuatan kapal pada galangan (keterbatasan data base baik gambar secara keseluruhan dari hasil rancangan maupun laporan kemajuan pekerjaan dari pihak pengawas (OS) terhadap semua kegiatan pekerjaan di lapangan. Tetapi berdasarkan temuan di lapangan di mana kecepatan kapal tidak mencapai kecepatan kapal yang direncanakan pada awalnya 25 Knot maka ada beberapa masukan yang harus di perhatikan antara lain :-----

- Tipe dan jenis mesin tidak sesuai dengan spesifikasi perencanaan awal.-----
- Terjadi kesalahan pada proses pekerjaan pembangunan kapal yang tidak sesuai dengan perencanaan awal sehingga mengakibatkan bertambahnya berat kapal yang mengakibatkan luas bidang basah serta tinggi sarat kapal semakin besar sehingga berdampak terhadap penurunan kecepatan kapal.-----
- Bentuk lambung yang kurang strim line sehingga menambah hambatan kapal yang berdampak pada menurunnya kecepatan kapal.-----



- Perbandingan rasio putaran mesin utama RPM dengan gear box yang tidak sesuai sehingga daya yang dihasilkan tidak maksimal.-----

Di lain pihak dalam kasus penurunan kecepatan serta penambahan berat kapal dan keterlambatan penyerahan kapal yang diakibatkan sebagai akibat kesalahan pada saat proses pekerjaan pembangunan kapal biasanya telah diatur dalam kontrak kerja pelaksanaan kerja pembangun kapal dalam klausul Finalti (ganti rugi).-----

- 3 Pada saat kapal berlayar telah terjadi vibrasi (getaran) pada kapal sangat besar hal ini dapat berdampak terhadap kenyamanan juga kesehatan penumpang.-----
- 4 Air condition (AC) pada kapal tidak dapat berfungsi secara total---
- 5 Dari sisi arsitektur pada ruang komando kapal nampak bahwa pekerjaan finishingnya tidak terlalu baik / memuaskan jika dibandingkan dengan nilai harga pembuatan kapal.-----
- 6 Name Plate yang terpasang pada mesin tidak terbaca dengan jelas, yang terbaca pada type mesin hanya angka 226.-----

- Bahwa Terdakwa Ir. KAMARU ZAMAN BUDIYANTO bersama-sama R. DRADJAD ADHYAKSHA, TRI HENDRO SURJATNO serta AMRU BENTARA SIREGAR dalam Pekerjaan Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 dan 2013 telah melakukan perbuatan yang secara melawan hukum bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- 1 Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini Kepala UP Angkutan Perairan dan Kepelabuhan menerima sejumlah uang dari penyedia barang / jasa. Hal ini tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 pasal 6 huruf h yang menyatakan "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak rnenjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa".-----



- 2 Pelaksanaan Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu Tahun 2012 oleh PT Sanur Marindo Shipyard, menyerahkan kapal dengan kecepatan, dari hasil uji layar oleh Tim Ahli dan Jampidsus hanya mencapai kecepatan servis 12,5 Knot dari yang disyaratkan dalam kontrak, Speed (Maximum MCR) 25 knot.----

Hal tersebut tidak sesuai dengan:-----

Kontrak Nomor 450/-1.811.5 tanggal 24 Mei 2012 yaitu:-----

Pasal 2 ayat 2 Kontrak Nomor 450/-1.811.5 tanggal 24 Mei 2012 yang menyatakan bahwa "PENYEDIA mempunyai kewajiban kepada PPK untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan memelihara pekerjaan, serta memperbaiki kerusakan sehingga sesuai ketentuan dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak".-----

- 3 Pemeriksaan hasil Kegiatan Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu Tahun 2012 oleh PT Sanur Marindo Shipyard, yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang tidak mengacu pada spesifikasi teknis yang diatur dalam kontrak, tetapi hanya berdasarkan jenis pekerjaan/ barang yang ada dalam Bill Of Quantity.-----

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat 5 Perpres 54 Tahun 2010 yang menyatakan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :-----

- a. "melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak"---
- b. "menerima hasil Pengadaan Barang / Jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian"-----
- c. "membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan"-----

4. Hasil Pelaksanaan Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu Tahun 2012 oleh PT Sanur Marindo Shipyard tersebut di atas telah dilakukan serah terima pekerjaan antara penyedia barang dengan PPK, dan telah dilakukan pembayaran sebesar 99,56%, sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan, sedangkan kecepatan kapal tidak sesuai dengan yang



disyaratkan dalam kontrak dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan belum melakukan serah terima hasil pelaksanaan pekerjaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan:-----

1) Kontrak Nomor 450/-1.811.5 tanggal 24 Mei 2012 sebagai berikut:-----

a. Pasal 20 ayat 4 yang menyatakan bahwa "PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan".-----

b. Pasal 41 ayat 2b yang menyatakan bahwa " Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan".-----

2) Undang Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat:-----

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.-----

(2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:-

a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;-----

b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang/jasa;-----

c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;-----

d. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;-----

e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.-----

(3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.-----

3) Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Pasal 95 Ayat 4 yang menyatakan bahwa "Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak".-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. KAMARU ZAMAN BUDIYANTO bersama-sama R. DRADJAD ADHYAKSHA, TRI HENDRO SURJATNO serta AMRU BENTARA SIREGAR atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 dan 2013 telah memperkaya diri sendiri yaitu R. DRADJAD ADHYAKSHA sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dari AMRU BENTARA SIREGAR Direktur Utama PT. Sanur Marindo Shipyard dan sebesar Rp. 20.000.000,- dari Udit Dwi Hermawan karyawan PT Multico Milenium Persada atau orang lain atau korporasi yaitu AMRU BENTARA SIREGAR sebagai Direktur Utama PT. Sanur Marindo Shipyard sebesar Rp. 10.196.508.608,- (sepuluh milyar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan rupiah) sebesar harga mesin dan biaya pekerjaan reparasi agar dapat mencapai kecepatan sesuai kontrak atau sekitar jumlah itu.-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. KAMARU ZAMAN BUDIYANTO bersama-sama R. DRADJAD ADHYAKSHA, TRI HENDRO SURJATNO serta AMRU BENTARA SIREGAR atas pekerjaan pengadaan kapal angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 dan 2013 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar harga mesin dan biaya pekerjaan reparasi yaitu Rp. 10.196.508.608,- (sepuluh milyar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :-----

1	Harga mesin 2 unit Cartafilar model 3516	
	\$ 500.681,00 x Rp. 9.184 x 2	Rp. 9.196.508.608,-
2	Biaya bongkar dan pasang	Rp. 1.000.000.000,-
	Jumlah	Rp. 10.196.508.608,-

Halaman 19 dari 71Putusan Nomor 45/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SR-219/D6/1/2015 tanggal 26 Maret 2015 hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu Tahun 2012 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 dan 2013.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR :-----

-----Bahwa Terdakwa Ir. KAMARU ZAMAN BUDIYANTO, ATT II. MAP sebagai Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 327 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 bersama-sama dengan R. DRADJAD ADHYAKSHA, ATD, MT, sebagai Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 327 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2012 tanggal 10 Januari 2012 dan TRI HENDRO SURJATNO, S.Pel. sebagai Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 serta AMRU BENTARA SIREGAR sebagai Direktur Utama PT. Sanur Marindo Shipyard (PT. SMS) sekaligus sebagai Pihak Penyedia Barang/Jasa (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada sekitar bulan Mei tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun



2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Jl. Taman Jatibaru I No. 1 Tanah Abang Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu yang berasal dari APBD Provinsi DKI Jakarta TA 2012 dan TA 2013 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 23.609.218.600.- (Dua Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah);-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, telah ditunjuk susunan pejabat penanggung jawab kegiatan Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu Tahun 2012 tersebut yaitu :-----
--
 - a) R. DRADJAD ADHYAKSA, ATD, MT yang saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).-----
 - b) Ir. KAMARU ZAMAN BUDIYANTO, Map yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Unit Pengelola Angkutan Penyeberangan Perairan dan Kelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).-----

- Bahwa kegiatan pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu Tahun 2012 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tersebut dilaksanakan oleh PT. Sanur Marindo Shipyard (PT.SMS) selaku Penyedia Barang / Jasa berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 450/-1.811.5 tanggal 24 Mei 2012 tentang Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu yang ditandatangani oleh R. DRAJAD ADHYAKSA, ATD, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan AMRU BENTARA SIREGAR selaku Direktur Utama PT. Sanur Marindo Shipyard (PT. SMS) sekaligus sebagai Pihak Penyedia Barang/Jasa, dengan periode pelaksanaan pekerjaan selama 210 hari kalender yaitu sampai tanggal 22 Desember 2012;-----
-
- Bahwa AMRU BENTARA SIREGAR selaku Direktur Utama PT. Sanur Marindo Shipyard (PT. SMS) selaku Penyedia Barang pada tahun 2012 telah mendapatkan pekerjaan dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yaitu pengadaan kapal penumpang tipe Catamaran double body atau lambung, dengan spesifikasi bahan terbuat dari aluminium marine, panjang 25,95 m, lebar 9 m, kapasitas 189 penumpang dengan 7 ABK, mesin 1.080 HP dengan kecepatan maksimum 25 knot minimal 20 knot dan jarak jelajah tidak kurang 500 mil laut dengan kapasitas tanki bahan bakar muat penuh 8 ton;-----
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2012 PT. SMS mengajukan permohonan uang muka sebesar 20 % atau senilai Rp. 4.721.843.720,- dan pengembalian uang muka oleh penyedia dilakukan per termin;-----
- Bahwa pada tanggal 25 September 2012 PT. SMS mengajukan Termin ke-I sesuai dengan Berita Acara Prestasi / Kemajuan Pekerjaan No. 1820/-1.811.5 tanggal 25 September 2012 dan laporan bobot pekerjaan dari Konsultan Pengawas PT. Indo Shiptek Manajemen (PT.ISM) sebesar 25,746%, nilai yang dibayarkan sebesar Rp. 4.721.843.720,- setelah dipotong angsuran uang muka.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 dibayarkan Termin ke-II sesuai Berita Acara Prestasi/Kemajuan Pekerjaan No. 1820/-1.811.5 tanggal 17 Desember 2012 dan laporan bobot pekerjaan dari Konsultan Pengawas sebesar 50,215%, nilai yang dibayarkan kepada pihak penyedia barang/jasa sebesar Rp. 2.360.921.860,- setelah dipotong angsuran uang muka (uang muka sudah lunas dibayarkan oleh pihak penyedia).-----
-
- Bahwa terjadinya keterlambatan pengerjaan karena proses pengadaan material yang tiba di galangan terlambat, kedatangan mesin yang terlambat, sampai batas akhir kontrak per Desember 2012 progress baru mencapai 50,215% yang berupa konstruksi saja dan alasan rekanan bahwa terjadi keterlambatan akibat keterlambatan approval gambar dari Badan Klasifikasi Indonesia.-----
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 R. DRADJAD ADHYAKSA selaku PPK dan AMRU BENTARA SIREGAR selaku Direktur Utama PT Sanur Marindo Shipyards melakukan Addendum Kontrak dengan menambah waktu pelaksanaan selama 50 hari kalender terhitung mulai dari tanggal 21 Desember 2012 s.d. tanggal 8 Februari 2013;-----
-
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 diusulkan lagi sisa pembayaran tersebut dengan DPA Tahun Anggaran 2013 No. 023/DPA/2013 tanggal 26 Februari 2013 dengan kode kegiatan 1.07.03.019 "Penyelesaian Pengadaan Kapal".-----
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, PPK mengajukan permohonan melanjutkan pengawasan pengadaan kapal kepada PT. Indo Shiptek Manajemen (PT. ISM) selaku Konsultan Pengawas Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu dan pada tanggal 2 Januari 2013 PT. Indo Shiptek Manajemen (PT. ISM) melalui surat kepada PPK bersedia melanjutkan pengawasan kapal tersebut hingga selesai.-----
-

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 45/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Indo Shiptek Manajemen (PT. ISM) melakukan pengawasan dengan cara berpedoman terhadap spesifikasi teknis dan gambar yang telah disetujui Biro Klasifikasi Indonesia dan Direktorat Kelayakan Perkapalan Departemen Perhubungan dari segi volume pengadaan sesuai RAB dan terperiksa membuat laporan bulanan yang merupakan akumulasi dari laporan harian.-----
- Bahwa Konsultan Pengawas menemukan ketidaksesuaian dalam proses produksi antara lain :-----
 - ⇒ Hasil pengelasan dan defleksi plat aluminium yang tidak full las sehingga dapat mengakibatkan kebocoran;-----
 - ⇒ Penyambungan konstruksi yang seharusnya dibuat breket namun oleh PT. SMS langsung disambung konstruksi sehingga mengakibatkan kekakuan konstruksi;-----
 - ⇒ Pipa service harus elbow lengkungan pipa namun hanya sebagian yang terpasang elbow yang dapat mengakibatkan aliran air tidak baik;-----
 - ⇒ Mesin merek Boudowin buatan Perancis dengan power 1.100 HP medium duty sedangkan dalam kontrak tertulis 1.080 HP dengan kecepatan maksimum 25 knot minimal 20 knot pada saat sebelum dipasang konsultan pengawas tidak mendapat undangan melakukan pengecekan berupa soft test, yang mana seharusnya rekanan mengundang Biro Klasifikasi Indonesia untuk melakukan soft test disaksikan oleh konsultan perencana dan pengawas untuk memperoleh sertifikasi soft test dari Biro Klasifikasi Indonesia.-----
- Bahwa pada bulan Nopember 2012 konsultan pengawas menyampaikan rekomendasi kepada rekanan untuk dilakukakan kalkulasi ulang terhadap berat konstruksi karena melihat gambar dan volume plat rekomendasi perubahan dari Biro Klasifikasi Indonesia akan terjadi penambahan berat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibat performace kapal tidak sesuai lagi dengan isi kontrak, namun rekomendasi konsultan pengawas tidak semua dilakukan dan PT. SMS tetap melanjutkan pekerjaan sesuai gambar yang disetujui Biro Klasifikasi Indonesia.-----

- Bahwa pada saat Uji Coba Berlayar (Sea Trial) tanggal 6 September 2013 ditemukan fakta yang seharusnya putaran mesin maksimum 1.900 rpm, namun yang tercapai maksimum 1.600 rpm, kecepatan yang dicapai seharusnya minimum 20 knot maksimum 25 knot yang kenyataan terjadi hanya 14 knot dan vibrasi yang melebihi ambang batas yang disebabkan poros yang tidak center dan penguatan di sekitar konstruksi skeg yang kurang. Selanjutnya Konsultan Pengawas pada hari Senin tanggal 6 September 2013 merekomendasikan kepada PT. SMS yaitu :-----
 - 1) Agar segera melakukan pengecekan dan evaluasi ulang terhadap system propulsi (poros, sterntube, propeller kapal untuk meningkatkan performa kapal.-----
 - 2) Melakukan penguatan konstruksi dengan penambahan support pada konstruksi skeg dan area buritan terutama pada posisi daun propeller;-----
 - 3) Salah satu faktor penyebab timbulnya getaran adalah karena poros tidak center sehingga menimbulkan getaran.-----
- Bahwa pada Uji Coba Berlayar (Sea Trial) tersebut juga tidak dilakukan uji jarak jelajah sebagaimana dimaksud dalam kontrak, namun pada Berita Acara Official Sea Trial No. 212/SMS/BA-Sea/IX/2013 tanggal 6 September 2013 ditandatangani hasil pelaksanaan uji coba (sea trial) tersebut dengan hasil "baik".-----
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2013 Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan bersama dengan Konsultan Pengawas melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan penyelesaian pengadaan kapal di Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara berdasarkan surat permohonan dari KPA No. 2039/-1.811.5 tanggal 8 Oktober 2013 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan, dengan hasil kemajuan pekerjaan sebesar 99,46 %;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan diketahui Konsultan Pengawas tersebut, pada tanggal 9 Oktober 2013 KPA membuat Berita Acara Prestasi / Kemajuan Pekerjaan Nomor 2056/-1.811.5 dengan hasil prestasi pekerjaan mulai Mei 2012 s.d. Oktober 2013 telah mencapai 99,46%, maka perusahaan berhak atas pembayaran pekerjaan sebesar Rp. 11.677.256.800,-;-----
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 9 Oktober 2013 KPA/PPK juga menerima hasil pekerjaan PT. SMS dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 2057/-1.8115 tanpa dilakukan Sea Trial ulang untuk mengetahui apakah hasil pekerjaan PT. SMS telah sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Prestasi / Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh KPA, maka PT. SMS mengajukan pelunasan pembayaran sesuai volume pekerjaan yang telah dilaksanakan sebesar 99,46 % dari nilai kontrak sejumlah Rp. 11.677.256.800,-;-----
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013 Kepala UP Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan/KPA mengirimkan surat permohonan tata cara penyelesaian pembayaran satu buah kapal ke LKPP dan pada tanggal 25 November 2013 LKPP mengirimkan tanggapan sesuai surat No. 6743/LKPP/D.IV.3/11/2013 yang intinya bilamana penyelesaian pembangunan kapal angkutan penyeberangan kepulauan seribu mengakibatkan terlampauinya denda keterlambatan, penyelesaian pelunasan sisa tagihan dapat dibayarkan dengan tetap mengenakan denda keterlambatan kepada penyedia, meskipun denda tersebut sudah melebihi 5 % (lima perseratus).-----
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2013 dilakukan proses sisa pembayaran/tagihan pekerjaan penyelesaian pengadaan kapal dengan mengacu pada bobot pekerjaan dari Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan bersama dengan Konsultan Pengawas yaitu 99,46 % sebesar Rp.11.677.256.800,- dan PT. SMS dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 1.626.772.943,-;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Perpres Nomor 35 tahun 2011 tentang Perubahan Perpres Nomor 54 tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010, tugas dan tanggung jawab PPK antara lain :-----
- Mengendalikan pelaksanaan kontrak;-----
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;-----
- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;-----
- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.-----

Namun pada kenyataannya TRI HENDRO SURJATNO, Spel sebagai Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan (KUPAPK) sekaligus sebagai KPA/PPK telah menerima pekerjaan PT. SMS yang mana seharusnya PPK bertugas menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA dengan berita acara penyerahan bukan menerima hasil pekerjaan;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) tugas pokok dan kewenangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah:-----
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;-----
 - b. Menerima hasil Pengadaan Barang / Jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian;-----
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 95 :-----
 - (1) Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.-----



(2) PA / KPA menunjuk Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.-----

(3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak.-----

(4) Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.-----

(5) Penyedia Barang / Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over).-----

Namun pada kenyataannya Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah menerima hasil pekerjaan Penyedia Barang / Jasa (PT. SMS), namun Tri Hendro Surjatno, SPel selaku KPA/PPK yang telah menerima pekerjaan PT. SMS tersebut berdasarkan BA Serah Terima Pekerjaan No. 2057/-1.8115 tanggal 9 Oktober 2013.-----

- Bahwa Terdakwa Ir. KAMARU ZAMAN BUDIYANTO, ATT. II, M.Ap selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang merupakan pejabat pengendali pelaksana kegiatan dalam kegiatan Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu Tahun 2012 tidak pernah melaksanakan tugas pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur DKI No. 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam Pasal 33 ayat (4) dijelaskan bahwa “tugas dan tanggungjawab PPTK diantaranya adalah :-----

a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;-----

b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;-----



c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;-----

d. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.-----

• Bahwa walaupun sebagian tugas Terdakwa Ir. KAMARU ZAMAN BUDIYANTO, ATT. II, M.Ap selaku PPTK yaitu tugas pengendalian pelaksanaan kontrak diambil alih oleh TRI HENDRO sebagai PPK yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) Peraturan Gubernur DKI No. 37 Tahun 2011, namun Terdakwa Ir. KAMARU ZAMAN BUDIYANTO tetap ikut berperan dalam setiap pencairan / pembayaran uang atas prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. SMS selaku Penyedia Barang.-----

• Bahwa selain tidak melaksanakan tugas sebagai PPTK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Terdakwa Ir. KAMARU ZAMAN BUDIYANTO atas perintah R. DRADJAD ADHYAKSA (KPA) juga telah meminta uang dari AMRU BENTARA SIREGAR (Dirut PT. Sanur Marindo Shipyard) melalui saksi CATUR TRI KOMARIYANTO (Dir. Pemasaran PT. Sanur Marindo Shipyard) sebesar Rp. 100.000.000,- dengan alasan untuk mempermudah / memperlancar pencairan uang termin kegiatan dan untuk operasional Kantor UP APK Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dan uang sebesar Rp. 30.000.000,- dengan alasan untuk keperluan biaya pendampingan Tim Audit BPK Perwakilan DKI Jakarta, serta uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang diberikan oleh Terdakwa Ir. KAMARU ZAMAN kepada R. DRADJAD ADHYAKSA.-----

• Bahwa sekitar bulan Juli 2012 R. DRADJAD ADHYAKSA pernah menerima pemberian uang sebesar Rp. 20.000.000,- dari Udit Dwi Hermawan karyawan PT Multico Milenium Persada supplier mesin Boudoin untuk kapal Catamaran.-----

• Bahwa PT. Sanur Marindo Shipyard pada saat pelaksanaan kegiatan ternyata kehabisan modal, kemudian R. DRADJAD ADHYAKSA memperkenalkan AMRU BENTARA SIREGAR (Dirut PT. Sanur Marindo Shipyard) dengan seorang pengusaha bernama ROSIANA DARMAWAN (PT. INDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANESHA DEWATA), yang akhirnya sekitar bulan Maret 2013 ROSIANA DARMAWAN memberikan pinjaman kepada PT. Sanur Marindo Shipyard (PT. SMS) kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000.000,- di mana sebesar sekitar Rp. 3.000.000.000,- langsung masuk ke rekening PT. SMS, dan sekitar Rp. 1.000.000.000,- dipotong denda keterlambatan, serta sekitar Rp. 1.500.000.000,- ditahan oleh Pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan alasan untuk keperluan pembelian material kapal (mesin-mesin, alat navigasi kapal dan lain-lain) akan dibelikan langsung oleh Pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang dalam hal ini dikelola oleh Terdakwa Ir. KAMARU ZAMAN BUDIYANTO.-----

- Bahwa setelah Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu KM. CATAMARAN tersebut diserahkan oleh PT. Sanur Marindo Shipyard pada tanggal 9 Oktober 2013 oleh AMRU BENTARA SIREGAR selaku Dirut PT. Sanur Marindo Shipyard kepada TRI HENDRO SURJATNO selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ternyata kapal tersebut tidak dapat dioperasikan karena kecepatan maksimal kapal hanya 14 Knot, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang ditetapkan dalam Kontrak yaitu minimal 20 Knot dan maksimal 25 Knot, serta belum ada Sertifikasi dari Badan Klasifikasi Indonesia (BKI), dan apabila dipaksakan untuk beroperasi maka akan berdampak pada kenyamanan dan keselamatan penumpang.-----
- Bahwa berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Tim Ahli Pelayaran pada Universitas Patimura Ambon pada tanggal 28 dan 29 April 2014 atas dokumen Pengadaan Kapal KM. Catamaran milik Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan pemeriksaan fisik kapal di Pelabuhan Muara Angke pada Senin tanggal 28 April dan Selasa 29 April 2014, Tim Ahli telah menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut dalam bentuk laporan sebagai berikut :-----
 - a. Kecepatan Kapal Maximum (V_{max}) dengan Spesifikasi Sesuai Kontrak maksimal 25 knot minimal 20 Knot, namun fakta lapangan kecepatan maksimal hanya 12,5 knot;-----
 - b. Daya Mesin Sesuai Kontrak adalah Min 1.080 HP, namun fakta hasil pengujian hanya 1100;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Kelengkapan kapal yang dapat memberikan kenyamanan kapal seperti AC, dalam pengujian semua AC tidak berfungsi;-----
- d. Kebutuhan jumlah bahan baku aluminium marine, Sesuai RAB kontrak dibutuhkan material 41.950 ton dengan harga Rp. 95.000/kg, diperoleh biaya sebesar = Rp. 3.985.250.000,-. Namun berdasarkan Informasi dari beberapa perusahaan galangan pembuat kapal diperoleh Rp. 25.000/kg sampai dengan Rp. 27.500/kg. Dan Jika diambil harga tertinggi sebesar Rp. 27.500/kg diperoleh biaya sebesar Rp. 1.153.625.000, maka dengan demikian terdapat selisi harga sebesar Rp. 2.831.625.000,------
- e. Harga Pembelian Mesin, sesuai kontrak adalah Rp. 2.570.000.000,- namun Informasi dari beberapa perusahaan galangan kapal diperoleh harga untuk mesin di atas 1000HP rings harganya sebesar Rp. 2 juta - Rp.2,5 juta / HP. Dan untuk 1100HP jika dihitung sama dengan Rp.2.200.000/HP, maka harga mesin menjadi Rp. 2.420.000.000. Sehingga Jika dihitung selisih harga sesuai kontrak dengan harga yang terjadi di pasar, maka terdapat selisih harga sebesar Rp.150.000.000/ mesin atau Rp.300.000.00,------
- f. Estimasi Biaya Pembuatan :-----
Kapal dengan ukuran Panjang (LOA) 25.95 m, Lebar (B) 9.00 m dan Tinggi Sarat (T) 1 m. Dengan menggunakan bahan baku aluminium marine. Data sementara yang didapat dari beberapa galangan pembuat kapal aluminium (informasi ini sangat terbatas) karena merupakan rahasia perusahaan, namun dari beberapa informasi diketahui biaya pembuatan kapal aluminium berkisar antara Rp. 25.000.000,00 - 27.500.000,00 / ton. Dengan demikian diperkirakan untuk pembuatan lambung kapal KM Catamaran apabila menggunakan harga tertinggi Rp. 27.500.000,00 x 41,950 ton = Rp.1.153.625.000 (satu milyar seratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Sementara dalam dokumen kontrak dipatok harga per ton-nya sebesar Rp. 95.000.000,- dengan demikian terdapat selisih harga sebesar Rp. 2.831.625.000,- (Dua Milyar Delapan



Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).-----

Untuk biaya sistim instalasi Penerangan, Navigasi dan Komunikasi dan perlengkapan lainnya sebesar 10 – 20 % (tergantung negosiasi) dari total biaya pembangunan secara keseluruhan. Biaya pembelian mesin induk sangat bervariasi tergantung dari tipe, jenis dan merek mesin yang dipakai.-----

g. Catatan Khusus :-----

Hasil Uji Layar yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

1. Putaran maksimum mesin 1.480 rpm.-----
2. Kecepatan kapal pada kondisi kosong tidak berpenumpang mencapai 12.5 knot.-----

Dalam kasus kapal KM Catamaran ini, tidak dapat diambil kesimpulan apakah kesalahan pada proses perancangan atau pada proses kerja pembuatan kapal pada galangan (keterbatasan data base baik gambar secara keseluruhan dari hasil rancangan maupun laporan kemajuan pekerjaan dari pihak pengawas (OS) terhadap semua kegiatan pekerjaan di lapangan. Tetapi berdasarkan temuan di lapangan di mana kecepatan kapal tidak mencapai kecepatan kapal yang direncanakan pada awalnya 25 Knot maka ada beberapa masukan yang harus di perhatikan antara lain :-----

- Tipe dan jenis mesin tidak sesuai dengan spesifikasi perencanaan awal.-----
- Terjadi kesalahan pada proses pekerjaan pembangunan kapal yang tidak sesuai dengan perencanaan awal sehingga mengakibatkan bertambahnya berat kapal yang mengakibatkan luas bidang basah serta tinggi sarat kapal semakin besar sehingga berdampak terhadap penurunan kecepatan kapal.-----
- Bentuk lambung yang kurang strim line sehingga menambah hambatan kapal yang berdampak pada menurunnya kecepatan kapal.-----



- Perbandingan rasio putaran mesin utama RPM dengan gear box yang tidak sesuai sehingga daya yang dihasilkan tidak maksimal.-----

Di lain pihak dalam kasus penurunan kecepatan serta penambahan berat kapal dan keterlambatan penyerahan kapal yang diakibatkan sebagai akibat kesalahan pada saat proses pekerjaan pembangunan kapal biasanya telah diatur dalam kontrak kerja pelaksanaan kerja pembangun kapal dalam klausul Finalti (ganti rugi).-----

3. Pada saat kapal berlayar telah terjadi vibrasi (getaran) pada kapal sangat besar hal ini dapat berdampak terhadap kenyamanan juga kesehatan penumpang.-----
 4. Air condition (AC) pada kapal tidak dapat berfungsi secara total---
 5. Dari sisi arsitektur pada ruang komando kapal nampak bahwa pekerjaan finishingnya tidak terlalu baik / memuaskan jika dibandingkan dengan nilai harga pembuatan kapal.-----
 6. Name Plate yang terpasang pada mesin tidak terbaca dengan jelas, yang terbaca pada type mesin hanya angka 226.-----
- Bahwa Terdakwa Ir. KAMARU ZAMAN BUDIYANTO sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan bersama-sama R. DRADJAD ADHYAKSHA, TRI HENDRO SURJATNO serta AMRU BENTARA SIREGAR dalam Pekerjaan Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 dan 2013 yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:-----
 1. Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini Kepala UP Angkutan Perairan dan Kepelabuhan menerima sejumlah uang dari penyedia barang / jasa. Hal ini tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 pasal 6 huruf h yang menyatakan "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang



diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/ Jasa".-----

2. Pelaksanaan Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu Tahun 2012 oleh PT Sanur Marindo Shipyard, menyerahkan kapal dengan kecepatan, dari hasil uji layar oleh Tim Ahli dan Jampidsus hanya mencapai kecepatan servis 12,5 Knot dari yang disyaratkan dalam kontrak, Speed (Maximum MCR) 25 knot.-----

Hal tersebut tidak sesuai dengan:-----

Kontrak Nomor 450/-1.811.5 tanggal 24 Mei 2012 yaitu:-----

Pasal 2 ayat 2 Kontrak Nomor 450/-1.811.5 tanggal 24 Mei 2012 yang menyatakan bahwa "PENYEDIA mempunyai kewajiban kepada PPK untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan memelihara pekerjaan, serta memperbaiki kerusakan sehingga sesuai ketentuan dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak".-----

3. Pemeriksaan hasil Kegiatan Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu Tahun 2012 oleh PT Sanur Marindo Shipyard, yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang tidak mengacu pada spesifikasi teknis yang diatur dalam kontrak, tetapi hanya berdasarkan jenis pekerjaan/ barang yang ada dalam Bill Of Quantity.-----

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat 5 Perpres 54 Tahun 2010 yang menyatakan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :-----

- a. "melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak"-----
- b. "menerima hasil Pengadaan Barang / Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian"-----
- c. "membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan"-----



4. Hasil Pelaksanaan Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu Tahun 2012 oleh PT Sanur Marindo Shipyard tersebut di atas telah dilakukan serah terima pekerjaan antara penyedia barang dengan PPK, dan telah dilakukan pembayaran sebesar 99,56%, sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan, sedangkan kecepatan kapal tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan belum melakukan serah terima hasil pelaksanaan pekerjaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan:-----

1) Kontrak Nomor450/-1.811.5 tanggal 24 Mei 2012 sebagai berikut:-----

a. Pasal 20 ayat 4 yang menyatakan bahwa "PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan".-

b. Pasal 41 ayat 2b yang menyatakan bahwa " Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan".-----

2) Undang Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat:-----

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.-----

(2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:-

a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;-----

b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang/jasa;-----

c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;-----



d. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;-----

e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.-----

(3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.-----

3) Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Pasal 95 Ayat 4 yang menyatakan bahwa "Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak".-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. KAMARU ZAMAN BUDIYANTO bersama-sama R. DRADJAD ADHYAKSHA, TRI HENDRO SURJATNO serta AMRU BENTARA SIREGAR atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 dan 2013 dilakukan dengan tujuan menguntungkan orang lain yaitu R. DRADJAD ADHYAKSHA sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dari AMRU BENTARA SIREGAR Direktur Utama PT. Sanur Marindo Shipyard dan sebesar Rp. 20.000.000,- dari Udit Dwi Hermawan karyawan PT Multico Milenium Persada atau orang lain atau korporasi yaitu AMRU BENTARA SIREGAR sebagai Direktur Utama PT. Sanur Marindo Shipyard sebesar Rp. 10.196.508.608,- (sepuluh milyar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan rupiah) sebesar harga mesin dan biaya pekerjaan reparasi agar dapat mencapai kecepatan sesuai kontrak atau sekitar jumlah itu.-----

• Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. KAMARU ZAMAN BUDIYANTO bersama-sama R. DRADJAD ADHYAKSHA, TRI HENDRO SURJATNO serta AMRU BENTARA SIREGAR atas pekerjaan pengadaan kapal angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 dan 2013 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar harga mesin dan biaya pekerjaan reparasi yaitu Rp. 10.196.508.608,- (sepuluh milyar seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh enam juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan rupiah)
dengan perhitungan sebagai berikut :-----

1. Harga mesin 2 unit Cartafilar model 3516
\$ 500.681,00 x Rp. 9.184 x 2 Rp. 9.196.508.608,-
2. Biaya bongkar dan pasang Rp. 1.000.000.000,-
Jumlah Rp. 10.196.508.608,-

Sebagaimana Surat Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SR-219/D6/1/2015 tanggal 26 Maret 2015 hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu Tahun 2012 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 dan 2013.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.----

2. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat No.
Reg. Perkara : PDS-45/JKT.PST/05/2015., tanggal 30 September 2015, terhadap
Terdakwa sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa KAMARU ZAMAN BUDIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair-----

Halaman 37 dari 71Putusan Nomor 45/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan terdakwa KAMARU ZAMAN BUDIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana

Subsidiar-----

3. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa KAMARU ZAMAN BUDIYANTO selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.---

4. Membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.-----

5. Menyatakan barang bukti :-----

1 1 (satu) unit Kapal merk **KM CATAMARAN** jenis CATAMARAN (Dua Lambung) berbahan Aluminium marine dengan mesin merk **BOUDOUIN** type/model (engine model) 12 M26.2 P2 dengan ukuran panjang seluruh kapal (LOA) 25,95 M, Lebar 9,00 M, dan Tinggi 2,50 M".-----

2. 8 (delapan) buah anak kunci Kapal KMP Catamaran.-----

dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.-----

barang bukti nomor 3 sampai dengan nomor 270 tetap terlampir dalam berkas perkara.-----

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-----

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 45/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST., tanggal 19 Oktober 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa KAMARU ZAMAN BUDIYANTO, ATT.II, M.Ap. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;-----
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair penuntut umum tersebut;-----
- 3 Menyatakan terdakwa KAMARU ZAMAN BUDIYANTO, ATT.II, M.Ap. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana korupsi”;-----
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KAMARU ZAMAN BUDIYANTO, ATT.II, M.Ap. oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terpidana, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 5 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 6 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 1 (satu) unit Kapal merk KM CATAMARAN jenis CATAMARAN (Dua Lambung) berbahan Aluminium marine dengan mesin merk BOUDOUIN type/ model (engine model) 12 M26.2 P2 dengan ukuran panjang seluruh kapal (LOA) 25,95 M, Lebar 9,00 M, dan Tinggi 2,50 M”.-----
 - 2 8 (delapan) buah anak kunci Kapal KMP Catamaran.-----

Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.-----
 - 3 1 (satu) eksemplar Copy Dokumen Penawaran Pekerjaan PT. Bintang Timur Samudra tentang Pengadaan kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu Tanggal 20 April 2012; (legalisir)-----
 - 4 1 (satu) eksemplar Copy Dokumen Akta Pendirian Perusahaan PT. Bintang Timur Samudra no. 42 tahun 2006, No. 43 tahun 2009, No. 160 tahun 2011 dan No. 69 tahun 2014. (legalisir)-----

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 45/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) bundel Copy Dokumen pembayaran Uang Muka Kerja beserta lampiran berkas (surat permohonan dari Sekda, jaminan uang muka, SPP, SPM, kwitansi penerima, SPD, DPA) Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu sejumlah Rp. 4.721.843.720,-----
- 6 1 (satu) bundel Copy Dokumen pembayaran termin 1 beserta lampiran berkas (SPP, SPM, kwitansi penerima, SPD, DPA, berita acara prestasi kemajuan pekerjaan, BA pembayaran) Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu sejumlah Rp. 4.721.843.720,-----
- 7 1 (satu) bundel Copy Dokumen pembayaran termin 2 (SPP, SPM, kwitansi penerima, SPD, DPA, berita acara prestasi kemajuan pekerjaan, BA pembayaran) Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu sejumlah Rp. 2.360.921.860,---
- 8 1 (satu) bundel Copy Dokumen pembayaran pelunasan (SPP, SPM, kwitansi penerima, SPD, DPA, berita acara prestasi kemajuan pekerjaan, BA pembayaran, BA pemeriksaan pekerjaan) Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu sejumlah Rp. 11.230.944.887,-----
- 9 Dokumen Penawaran :-----
 - a Dokumen Penawaran PT. Sanur Marindo Shipyard-----
 - b NPWP Serta Bukti Pajak PT. Sanur Marindo Shipyard-----
 - c Akta Perusahaan PT. Sanur Marindo Shipyard-----
 - d SIUP Atas Nama PT. Sanur Marindo Shipyard-----
 - e Ijin Usaha Industri atas Nama PT. Sanur Marindo Shipyard---
 - f Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi atas nama PT. Sanur Marindo Shipyard-----
 - g Surat Keterangan domisili Perusahaan atas Nama PT. Sanur Marindo Shipyard-----
 - h Surat Dukungan Bank atas nama PT. Sanur Marindo Shipyard
 - i Pakta Integritas atas nama PT. Sanur Marindo Shipyard-----
 - j Jaminan Penawaran atas nama PT. Sanur Marindo Shipyard
 - k Daftar Kuantitas Harga atas nama PT. Sanur Marindo Shipyard-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l Formulir Perhitungan TKDN atas nama PT. Sanur Marindo Shipyard-----
- m Daftar Pengalaman Kerja atas nama PT. Sanur Marindo Shipyard berupa Kontrak-----
- n Ijasah dan Sertifikat Personil inti atas nama PT. Sanur Marindo Shipyard-----
- o Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan-----
- p Metode Pelaksanaan Pekerjaan-----
- q Surat Pernyataan Dukungan Dari PT. Multico Millenium Persada-----
- r Surat Pernyataan Dukungan Dari PT. JLC Marine (S) LLP-----
- s Surat Pernyataan Dukungan Dari PT. Pilar Teknindo Jaya-----
- t Brosur-Brosur-----
- u Spesifikasi Teknis Kapal-----
- v Daftar Peralatan Utama yang Dibutuhkan Oleh PT.Sanur Marindo Shipyard.-----
- 10 Surat Perjanjian Kontrak :-----
 - a Surat Perintah Mulai Kerja No. 1034/-1.811.5 tgl 25 Mei 2012-
 - b Jaminan Uang Muka Kerja dari Bumi Putera No. Bond. 120347.2012.05.0001.0-----
 - c Jaminan Pelaksanaan Dari Bumi Putera-----
 - d Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa No. 932/-1.811.5 tgl 9 Mei 2012-----
 - e Pengantar Berita Acara Hasil Pelelangan No. 12/PU/kapal/ 2012/APK tgl. 8 Mei 2012-----
 - f Pengumuman Pemenang No. 11/PU/Kapal/2012/APK tgl. 1 Mei 2012-----
 - g Surat Penetapan Pemenang No. 10/PU/Kapal/2012/APK tgl. 1 Mei 2012-----
 - h Berita Acara Hasil Pelelangan No. 09/PU/Kapal/2012/APK tgl. 30 April 2012-----
 - i BA Pembuktian Verifikasi Data Kualifikasi (Peninjauan Lapangan) No. 08/PU/Kapal/2012/APK tgl 27 April 2012-----

Halaman 41 dari 71Putusan Nomor 45/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j BA Klarifikasi Penawaran dan Pembuktian /Verifikasi Data Kualifikasi No. 05/PU/Kapal/2012/APK tgl. 26 April 2012-----
- k Undangan Klarifikasi Penawaran dan Pembuktian/Verifikasi Data Kualifikasi No. 04/PU/Kapal/2012/APK tgl. 25 April 2012
- l Jaminan Penawaran dari Asuransi ASEI-----
- m Permohonan Klarifikasi Terhadap Keabsahan Jaminan Penawaran No. 04/PPJK-UP-P PKB/UM/IV/2012 tgl 24 April 2012-----
- n BA Evaluasi Hasil Penawaran No. 03/PU/Kapal/2012/APK tgl. 24 April 2012-----
- o Daftar Hadir Pemberian Penjelasan-----
- p Undangan Rapat Penjelasan No. 02/PU/Kapal/2012/APK/U tgl. 13 April 2012-----
- q Pengumuman Ulang No. 01/PU/Kapal/2012/APK/U tgl. 10 April 2012-----
- r Permohonan Lelang Ulang NO. 721/-1.811.5 tgl 9 April 2012-
- s Satu Bundel Dokumen Pengadaan Ulang No. 01/DP/PU/ Kapal/2012/ APK/U tgl. 10 April 2012-----
- t Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Kapal TA 2012-----
- u Harga Perkiraan Sendiri (HPS)-----
- v Bill Of Quantity (BOQ)-----
- w Laporan Proses Pelelangan no. 03/PU/Kapal/2012/APK Tgl 30 Maret 2012-----
- x Addendum Bill Of Quantity (BOQ)-----
- y Permohonan Pengadaan Barang dan Jasa no. 532/-1.811.5 Tgl 16 Maret 2012-----
- z Satu Bundel Dokumen Pengadaan Ulang No. 01/DP/PU/ Kapal/2012/ APK tgl. 19 Maret 2012-----
- aa DPA Pengadaan Kapal TA 2012-----
- bb 1 Rangkap Tindakan Surat Perintah Membayar No.00001882012/1.07.008 tgl 11-10-2012 Sebesar Rp. 3.541.382.790.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cc Laporan Akhir Dokumen Perencanaan dan Uji Lab
Hidrodinamika-----

- 11 1 (satu) lembar Jaminan penawaran (asli) PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP nomor jaminan 0414016 0294712 dan nomor blangko : 557474 senilai Rp. 725.400.000,- tanggal 20 April 2014 dengan terjamin atas nama PT. Maruline Maju Utama;-
- 12 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Jaminan Penawaran PT. Maruline Maju Utama tanggal 16 April 2012;-----
- 13 Gambar kapal yang telah mendapatkan approval oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) :-----
- a Tanggal 3 Agustus 2012 approved tentang Propeller Shaft Arrangement ;-----
- b Tanggal 29 Agustus 2012 approved tentang Shell Expansion;--
- c Tanggal 29 Agustus 2012 approved tentang Midship Section (sheet 1 of 2);-----
- d Tanggal 29 Agustus 2012 approved tentang Midship Section (sheet 2 of 2);-----
- e Tanggal 29 Agustus 2012 approved tentang After Peak Construction;-----
- f Tanggal 29 Agustus 2012 approved tentang Fore Peak Construction;-----
- g Tanggal 19 Oktober 2012 approved tentang Engine Room Lay Out;-----
- h Tanggal 22 Oktober 2012 approved tentang Welding Table;---
- i Tanggal 7 Desember 2012 approved tentang SKEG Construction;-----
- j Tanggal 20 Februari 2013 approved tentang Rudder Blade Const;-----
- k Tanggal 20 Februari 2013 approved tentang Rudder Stock Const;-----
- l Tanggal 20 Februari 2013 approved tentang Bulkhead & Midship Section (sheet 1 of 2);-----

Halaman 43 dari 71Putusan Nomor 45/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m Tanggal 20 Februari 2013 approved tentang Bulkhead & Midship Section (sheet 2 of 2);-----
- n Tanggal 20 Februari 2013 approved tentang Pondasi Mesin;---
- o Tanggal 4 Maret 2013 approved tentang Propeller Shaft Arrangement;-----
- p Tanggal 4 Maret 2013 approved tentang General Arrangement (sheet 1 of 2);-----
- q Tanggal 4 Maret 2013 approved tentang General Arrangement (sheet 2 of 2);-----
- r Tanggal 4 Maret 2013 approved tentang X Ray Plan Position;--
- s Tanggal 15 Maret 2013 approved Fuel Oil Piping System;-----
- t Tanggal 19 Maret 2013 approved tentang Power Balance;-----
- u Tanggal 19 Maret 2013 approved tentang Wiring Diagram;-----
- v Tanggal 23 Juli 2013 approved tentang Profile Construction (sheet 1 of 1);-----
- w Tanggal 25 September 2013 approved tentang Fuel Oil Piping System.-----
- 14 Dokumen Bukti Penyerahan Barang (asli)-----
 - a Tahun 2012 Bulan Juli, September, Nopember, Desember;----
 - b Tahun 2013 Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober;-----
- 15 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Pembelian Solar (foto copy legalisir);-----
- 16 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Kas Pengadaan Komponen Pendukung Kerja (foto copy legalisir);-----
- 17 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Kas Pengadaan Gas Argon (foto copy legalisir);-----
- 18 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Kas Upah/Honor Pekerja (foto copy legalisir);-----
- 19 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Pengadaan Komponen/ Peralatan Utama Kapal (foto copy legalisir);-----
- 20 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Kas Pengadaan Alat-alat kecil dan pendukung (foto copy legalisir);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Kas Pengadaan Komponen Interior & Cat;-----
- 22 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Kas Pengadaan Cat Kapal;-----
- 23 1 (satu) bundel Bukti Rekapitulasi dan Kwitansi pembelian yang dilaksanakan oleh Kamaru Zaman;-----
- 24 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Kas Biaya BKI dan Pendukung;-----
- 25 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Kas Biaya Expedisi & Fright Forwarder;-----
- 26 1 (satu) lembar foto kopi surat PT. Sanur Marindo Shipyards Nomor 021/SMS/P/III/2012 tanggal 24 Maret 2012 kepada PT. Multico Milenium Persada perihal permohonan penawaran harga (revisi) marine engine genset dan surat dukungan;-----
- 27 1 (satu) lembar foto kopi surat pernyataan dukungan No. 128/MMP-MKT/0312 tanggal 30 Maret 2012;-----
- 28 1 (satu) lembar foto kopi surat pernyataan dukungan No. 129/MMP-MKT/0312 tanggal 30 Maret 2012;
- 29 5 (lima) lembar foto kopi Quotation (surat penawaran) No. 133/MMP-MKT/0312 tanggal 30 Maret 2012;-----
- 30 1 (satu) lembar foto kopi Purchase Order No. 053/SMS/P/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012;-----
- 31 3 (tiga) lembar foto kopi Quotation (surat penawaran) No. 753/MMP-MKT/1112 tanggal 2 Nopember 2012;-----
- 32 1 (satu) lembar foto kopi Purchase Order No. 01/SMS/XI/2012 tanggal 6 Nopember 2012;-----
- 33 1 (satu) lembar brosur engine tipe 12 M26.2;-----
- 34 1 (satu) lembar foto kopi Invoice No. 0016/INV/MMP/12 tanggal 18 Juni 2012;-----
- 35 1 (satu) lembar foto kopi Invoice No. 0036/INV/MMP/12 tanggal 19 Oktober 2012;-----
- 36 1 (satu) lembar foto kopi Invoice No. 0037/INV/MMP/12 tanggal 7 Nopember 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 1 (satu) lembar foto kopi Invoice No. 0046/INV/MMP/12 tanggal 18 Desember 2012;-----
- 38 1 (satu) lembar foto kopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 6 Nopember 2012;-----
- 39 1 (satu) lembar foto kopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 7 Nopember 2012;-----
- 40 1 (satu) lembar foto kopi bukti transfer Bank Mandiri tanggal 28 Januari 2013;-----
- 41 1 (satu) lembar foto kopi rekening Koran no. 1250000002162 an. PT. Multico Milenium pada Bank Mandiri periode 1 Nopember 2012 s.d. 30 Nopember 2012;-----
- 42 1 (satu) lembar foto kopi rekening Koran no. 1250000002162 an. PT. Multico Milenium pada Bank Mandiri periode 1 Desember 2012 s.d. 31 Desember 2012;-----
- 43 1 (satu) lembar foto kopi rekening Koran Giro no. 1250000002154 an. PT. Multico Milenium Persada pada Bank Mandiri;-----
- 44 1 (satu) lembar foto kopi rekening Koran no. 0810763 an. PT. Multico Milenium Persada pada Bank DBS periode 1 Juni 2012 s.d. 30 Juni 2012;-----
- 45 1 (satu) lembar foto kopi rekening Koran no. 0810763 an. PT. Multico Milenium Persada pada Bank DBS periode 1 Nopember 2012 s.d. 30 Nopember 2012;-----
- 46 1 (satu) lembar foto kopi rekening Koran no. 0810763 an. PT. Multico Milenium Persada pada Bank DBS periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Januari 2013;-----
- 47 1 (satu) lembar rekap pembayaran PO No. 053/SMS/P/VI/2012;-----
- 48 1 (satu) lembar foto kopi tanda terima barang No. 120 tanggal 16 Januari 2013;-----
- 49 1 (satu) lembar tembusan Delivery Order 000794 tanggal 15 Januari 2013;-----
- 50 1 (satu) lembar foto kopi Packing List P/L No. IPL33494 tanggal 17 Desember 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 1 (satu) lembar foto kopi Delivery Order No. DO 3374 tanggal 4 Desember 2012;-----
- 52 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 0119/SJ/MMP/12 tanggal 29 Januari 2013;-----
- 53 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengangkutan Podo Seneng tanggal 29 Januari 2013;-----
- 54 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengangkutan Podo Seneng tanggal 29 Januari 2013;-----
- 55 1 (satu) lembar Engine Dyno Test Report Engine Model 12M26.2 engine serial No. 2M2100;-----
- 56 1 (satu) lembar Safety Device Test serial No. 2M2100;-----
- 57 1 (satu) lembar Engine Dyno Test Report Engine Model 12M26.2 engine serial No. 2M2101;-----
- 58 1 (satu) lembar Safety Device Test serial No. 2M2101 ;-----
- 59 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Nomor : 32 tanggal 29 Nopember 1993 yang telah dilegalisir tentang Akta Perseroan Terbatas PT. Sanur Shipyard yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Hajjah Zahara Pohan, Notaris Jakarta yang beralamat di Jl. Senen Raya No. 44 Jakarta Pusat;-----
- 60 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Nomor : 28 tanggal 31 Oktober 1994 yang telah dilegalisir tentang Akte Perubahan PT. Sanur Shipyard menjadi PT. Sanur Marindo Shipyard yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Hajjah Zahara Pohan, Notaris Jakarta yang beralamat di Jl. Senen Raya No. 44 Jakarta Pusat;-----
- 61 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Nomor : 299 tanggal 19 Desember 1996 yang telah dilegalisir, tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris H. M. Afdal Gazali, SH yang beralamat di Jl. Pulo Tanjung 45 A Kemandoran Jakarta Selatan;-----
- 62 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Nomor : 87 tanggal 17 Juli 2000 yang telah dilegalisir tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris H. M. Afdal Gazali, SH, Notaris Jakarta yang beralamat di Jl. Pulo

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 45/PID/TPK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung 45 A Kemandoran Jakarta Selatan;-----

63 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Nomor : 55 tanggal 24 Januari 2001 yang telah dilegalisir tentang Akta Perbaikan Akta Perubahan PT. Sanur Marindo Shipyard, yang dibuat di hadapan Notaris H. M. Afdal Gazali, SH, Notaris Jakarta yang beralamat di Jl. Pulo Tanjung 45 A Kemandoran Jakarta Selatan;-----

64 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Nomor : 9 tanggal 11 Juni 2001 yang telah dilegalisir tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sanur Marindo Shipyard, yang dibuat di hadapan Notaris Haryanto, SH, Notaris yang beralamat di Jl. Gunawarman No. 51 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;-----

65 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Nomor : 81 tanggal 15 Agustus 2008 yang telah dilegalisir tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sanur Marindo Shipyard, yang dibuat di hadapan Notaris Haryanto, SH, Notaris yang beralamat di Jl. Gunawarman No. 51 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;-----

66 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Nomor : 48 tanggal 18 Maret 2010 yang telah dilegalisir, tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sanur Marindo Shipyard, yang dibuat di hadapan Notaris R. Johannes Sarwono, SH, Notaris yang beralamat di Jl. Melawai V No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;-----

67 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Nomor : 55 tanggal 31 Agustus 2012 yang telah dilegalisir, tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sanur Marindo Shipyard, yang dibuat di hadapan Notaris R. Johannes Sarwono, SH, Notaris yang beralamat di Jl. Melawai V No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;-----

68 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Nomor : 7 tanggal 5 Desember 2012 yang telah dilegalisir, tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sanur Marindo Shipyard, yang dibuat di hadapan Notaris R. Johannes Sarwono, SH, Notaris yang beralamat di Jl. Melawai V No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir Tambahan Berita Negara R. I. tanggal 27/1 – 1995 NO. 8 tentang Perseroan Terbatas PT. Sanur Marindo Shipyard.;-----
- 70 1 (satu) lembar Sales Invoice asli No.001/TP/2013 tanggal 07 Januari 2013;-----
- 71 1 (satu) lembar Sales Invoice asli No.002/TP/2013 tanggal 07 Januari 2013;-----
- 72 1 (satu) lembar Invoice asli No.008/MJM/I/2013 tanggal 08 Januari 2013;-----
- 73 1 (satu) lembar Invoice asli No.505/MJM/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 ;-----
- 74 1 (satu) Faktur Pajak asli Kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 010.902-13.42965338;-----
- 75 1 (satu) Rangkap Faktur foto copy Purchase Order No. 016/ SMS.289/LGTS/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013;-----
- 76 1 (satu) Rangkap Invoice asli, Document No 100-06458 tanggal 18 April 2013 ;-----
- 77 1 (satu) Rangkap Invoice asli, Document No 100-06858 tanggal 06 Mei 2013 dan Packing Slip asli Doc No. PS1006978 tgl. 6-05-2013;-----
- 78 1 (satu) Rangkap Packing slip asli, Document No PS1006108 tanggal 01 April 2013 ;-----
- 79 1 (satu) Rangkap surat No.A.0213/KU.604/CN/KI-14 tanggal 06 7Maret 2014 Perihal Permohonan Pelunasan Biaya Survey/ Inspeksi;-----
- 80 1 (satu) Rangkap Invoice asli, Document No 100-05924 tanggal 26 Maret 2013 ;-----
- 81 1 (satu) Rangkap Packing slip asli Document No PS1005999 tanggal 26 Maret 2013;-----
- 82 1 (satu) Rangkap Invoice asli, Document No. 100-06025 tanggal 01 April 2013;-----

Halaman 49 dari 71Putusan Nomor 45/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 83 1 (satu) Rangkap Packing slip asli Document No PS1006108 tanggal 01 April 2013;-----
- 84 1 (satu) Rangkap surat asli Perihal Penagihan sisa pembayaran Pembuatan jendela kaca kapal Catamaran Dinas Perhubungan DKI Jakarta;-----
- 85 1 (satu) Rangkap surat asli No. B.0342/KU.403/CN/KI-13 tanggal 23 Mei 2013 Perihal Penagihan Biaya Survey CATAMARAN 2X 1100 HP;-----
- 86 1 (satu) lembar Faktur Purchase Order No: 022/SMS.292/ LGTS/V/2013 tanggal 24 Mei 2013;-----
- 87 1 (satu) Rangkap surat asli No. A.0492/KU.604/CN/KI-14 tanggal 05 Juni 2014 Perihal Permohonan Pelunasan Biaya Survey/ Inspeksi;-----
- 88 1 (satu) lembar Faktur Purchase Order No: 053/SMS/P/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012;-----
- 89 1 (satu) lembar Faktur Purchase Order No: 01/SMS/XI/2012 tanggal 06 November 2012;-----
- 90 1 (satu) Rangkap surat No. B.0432/KU.403/CN/KI-13 tanggal 10 Juni 2013 Perihal Laporan Pengujian berikut Copy Nota Debet;--
- 91 1 (satu) Rangkap Packing List asli tanggal 25 Juli 2012;-----
- 92 1 (satu) Rangkap Packing List asli, Invoice No. 0021205450/0021205461/0021205465 tanggal 16 Agustus 2012;-----
- 93 1 (satu) lembar Packing List asli tanggal 10 September 2012;-----
- 94 1 (satu) Rangkap surat foto copy PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero) Kantor Pusat per agustus 2013;-----
- 95 1 (satu) Rangkap surat asli No. B.1087/KU.403/CN/KI-13 tanggal 09 Desember 2013 Perihal Laporan Pengujian berikut Asli Nota Debet;-----
- 96 1 (satu) lembar surat Valve Catamaran;-----
- 97 1 (satu) Rangkap Daftar Pengadaan Material Kapal Catamaran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;-----
- 98 1 (satu) bundel buku cek Bank Mandiri No. FP 802101 s/d No. FP 802125;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99 1 (satu) bundel buku cek Bank Mandiri No. FP 801926 s/d No. FP 801950;-----
- 100 1 (satu) bundel buku cek Bank Mandiri No. FP 802351 s/d No. FP 802375;-----
- 101 1 (satu) bundel buku cek Bank Mandiri No. FT 573201 s/d No. FT 573225;-----
- 102 1 (satu) bundel buku cek Bank Mandiri No. FW 074351 s/d No. FW 074375;-----
- 103 1 (satu) bundel buku cek Bank Mandiri No. FN 445271 s/d No. FN 445280;-----
- 104 1 (satu) bundel buku cek Bank Mandiri No. FP 398201 s/d No. FP 398225;-----
- 105 1 (satu) bundel buku cek Bank Mandiri No. FP 397901 s/d No. FP 397925;-----
- 106 1 (satu) bundel buku cek Bank Mandiri No. FC 989.371 s/d No. FC 989.380;-----
- 107 1 (satu) bundel buku cek Bank BII No. CJ 634401 s/d No. CJ 634425;-----
- 108 1 (satu) bundel buku cek Bank BII No. CJ 983226 s/d No. CJ 983250;-----
- 109 1 (satu) bundel buku cek Bank Mandiri No. FP 399876 s/d No. FP 399900;-----
- 110 1 (satu) bundel buku cek Bank Mandiri No. FP 397701 s/d No. FP 397725;-----
- 111 1 (satu) bundel buku cek Bank Mandiri No. FI 359726 s/d No. FI 359750;-----
- 112 1 (satu) bundel buku cek Bank Mandiri No. FI 358301 s/d No. FI 358325;-----
- 113 1 (satu) bundel buku cek Bank Mandiri No. FI 355301 s/d No. FI 355325;-----
- 114 1 (satu) bundel buku cek Bank Mandiri No. FR 659151 s/d No. FR 659175;-----

Halaman 51 dari 71Putusan Nomor 45/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115 1 (satu) bundel buku cek Bank Mandiri No. FR 659401 s/d No. FR 659425;-----
- 116 1 (satu) bundel buku cek Bank Mandiri No. FS 762226 s/d No. FS 762250;-----
- 117 1 (satu) bundel buku cek Bank Mandiri No. FU 677.926 s/d No. FU 677.950;-----
- 118 1 (satu) bundel buku cek Bank Mandiri No. FN 698551 s/d No. FN 698575;-----
- 119 1 (satu) bundel buku cek Bank Mandiri No. FN 700876 s/d No. FN 700900;-----
- 120 1 (satu) bundel Bilyet Giro Bank Mandiri No. PI 474.476 s/d No. PI 474.500;-----
- 121 1 (satu) bundel Bilyet Giro Bank Mandiri No. ZH 747251 s/d No. ZH 747275;-----
- 122 1 (satu) bundel Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 799961 s/d No. PH 799970;-----
- 123 1 (satu) bundel Bilyet Giro Bank Mandiri No. PH 800121 s/d No. PH 800130;-----
- 124 1 (satu) bundel buku cek Bank BCA Seri No. XT 566751 s/d No. XT 566775;-----
- 125 1 (satu) lembar surat No.653 tanggal 6 Juni 2014 Perihal Tanggapan surat permohonan penunjukan pelabuhan;-----
- 126 1 (satu) lembar surat No.286/SMS-Keu/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 Perihal Permintaan Dokumen Pajak;-----
- 127 1 (satu) surat No. 267/SMS/UM/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 Perihal Permohonan Sertifikat Bebas Tikus;-----
- 128 1 (satu) lembar surat No.265/SMS/P/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013 Perihal Permintaan Permohonan Penerbitan sertifikat Kelas BKI Sementara Kapal Catamaran 2x1100 HP No. Kontrak BKI : 120116828;-----
- 129 1 (satu) lembar surat No.256/SMS/UM/IX/2013 tanggal 18 September 2013 Perihal Permintaan Permohonan Penerbitan Surat Ukur Pemanen Untuk Kapal Catamaran;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja No.292.3/SPK/IX/2013 tanggal 06
September 2013 Perihal Permintaan Dokumen
Pajak;-----
- 131 1 (satu) lembar surat No.243/SMS/UM/IX/2013 tanggal 04 September
2013 Perihal Permintaan Permohonan Ijin Olah Gerak Kapal KMP.
Catamaran;-----
- 132 1 (satu) lembar surat asli No.241/ SMS/ UM/IX/ 2013 tanggal 04
September 2013 Perihal Permintaan Permohonan Pengukuran Getaran dan
Kebisingan KMP. Catamaran;-----
- 133 1 (satu) lembar surat asli No.242/SMS/UM/IX/2013 tanggal 04
September 2013 Perihal Undangan Official Sea Trial KMP.
Catamaran;-----
- 134 1 (satu) Rangkap Surat No.222/SMS/P/VIII/2013 tanggal 22 Agustus
2013 Perihal Pengajuan Biaya Pekerjaan Tambah Pengadaan Kapal Angkutan
Penyebrangan Kepukauan Seribu Dinas Perhubungan DKI
Jakarta;-----
- 135 1 (satu) lembar surat No.215/SMS/P/VII/2013 tanggal 19 Agustus 2013
Perihal Pemberhentian Pekerjaan Interior KMP.
Catamaran;-----
- 136 1 (satu) lembar surat No.209/SMS/UM/VII/2013 tanggal 14 Agustus
2013 Perihal Permintaan Permohonan Ijin Olah Gerak Kapal KMP.
Catamaran;-----
- 137 1 (satu) lembar surat No.210/SMS/UM/VIII/2013 tanggal 14 Agustus
2013 Perihal Undangan Official Sea Trial KMP.
Catamaran;-----
- 138 1 (satu) lembar surat No.141/SMS/UM/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013
Perihal Permohonan Pas Tahunan/Surat Laut Kapal Penyebrangan
Catamaran;-----
- 139 1 (satu) lembar surat No.130/SMS/P/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013
Perihal Permohonan kedatangan Teknisi Mesin Boundouin untuk Star Up
Kapal Catamaran;-----

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 45/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140 1 (satu) lembar surat No.123/SMS/UM/V/2013 tanggal 17 Mei 2013
Perihal Permohonan Pemeriksaan dan Approval Gambar-gambar Kapal
Catamaran;-----
- 141 1 (satu) lembar surat No.095/SMS/P/V/2013 tanggal 02 Mei 2013
Perihal Permohonan didatangkan Teknisi Mesin Boundouin untuk Kapal
Catamaran;-----
- 142 1 (satu) lembar Surat Pernyataan;-----
- 143 1 (satu) lembar surat asli No.098/SMS/UM/IV/2013 tanggal 19 April
2013 Perihal Peluncuran Kapal Catamaran;-----
- 144 1 (satu) lembar surat No.069/SMS/PRD/III/2013 tanggal 14 Maret 2013
Perihal Pembuatan specimen uji pengelasan dan UT flow engine bed Kapal
Catamaran Dishub DKI Jakarta ;-----
- 145 1 (satu) lembar surat No.105/SMS/III/2013 tanggal 06 Maret 2013
Perihal Permohonan Perpanjangan Kredit;-----
- 146 1 (satu) lembar surat No.105/SMS/III/2013 tanggal 06 Maret 2013
Perihal Permohonan Perpanjangan Kredit;-----
- 147 1 (satu) lembar surat No.23/SMS/PRD/I/2013 tanggal 22 Januari 2013
Perihal Pengujian material siku aluminium, boss sterntube, As propeller dan
tongkat kemudi Kapal Catamaran Dishub DKI
Jakarta;-----
- 148 1 (satu) lembar surat No.101/100/4/DK-12 tanggal 09 Nopember 2012
Perihal Pengesahan Gambar Kapal Penumpang Catamaran (Aluminium Boat)
ukuran : 25,95 x 9,00 x 2,50 (m) (bangunan
baru);-----
- 149 1 (satu) lembar surat No.128/SMS/P/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012
Perihal Undangan Pengujian material siku aluminium Kapal
Catamaran;-----
- 150 1 (satu) lembar surat No.127/SMS/P/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012
Perihal Undangan Pengujian komposisi kimia material siku aluminium Kapal
Catamaran;-----
- 151 1 (satu) lembar surat No.124/SMS/P/IX/2012 tanggal 27 September
2012 Perihal Permohonan sertifikasi juru las baja;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152 1 (satu) lembar surat No.119/SMS/P/IX/2012 tanggal 24 September 2012 Perihal Pengujian material siku aluminium Kapal Catamaran;-----
- 153 1 (satu) lembar surat No.116/SMS/P/IX/2012 tanggal 21 September 2012 Perihal Permohonan Penawaran Harga Propoller untuk Kapal Penumpang Aluminum Catamaran;-----
- 154 1 (satu) lembar surat No.114/SMS/P/Cat/IX-2012 tanggal 18 September 2012 Perihal Pembahasan tindak lanjut hasil meeting 3 September 2012 tentang proyek pengadaan kapal angkutan penyebrangan kepulauan seribu;-----
- 155 1 (satu) lembar surat No.102/SMS/P/IX/2012 tanggal 6 September 2012 Perihal Permohonan verifikasi material;-----
- 156 1 (satu) lembar surat No.099/SMS/P/Cat/IX-2012 tanggal 4 September 2012 Perihal Permohonan Perubahan Notasi Klass dari P ke L Kapal Catamaran 2 x 1100 HP No Kontrak BKI 120116828;-----
- 157 1 (satu) lembar surat No.098/SMS/P/CAT/VIII-2012 tanggal 31 Agustus 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan dan Approval Gambar-gambar Kapal Catamaran;-----
- 158 1 (satu) lembar surat No.080/SMS/P/CAT/VII-12 tanggal 25 Juli 2012 Perihal Undangan Kick Of Meeting;-----
- 159 1 (satu) lembar surat No.081/SMS/P/CAT/VII-12 tanggal 25 Juli 2012 Perihal Undangan Kick Of Meeting;-----
- 160 1 (satu) lembar surat No.023/SMS/P/III-2012 tanggal 24 Maret 2012 Perihal Permohonan Surat Dukungan (REVISI) Ketersediaan aluminium Allov 5083;-----
- 161 1 (satu) lembar surat No.021/SMS/P/III-2012 tanggal 24 Maret 2012 Perihal Permohonan Surat Dukungan (REVISI) Marine Engine Genset dan Surat dukungan;-----
- 162 1 (satu) lembar surat No.022/SMS/P/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 Perihal Permohonan Surat Dukungan Pengadaan Pompa-pompa merk EBARA;-----

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 45/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 163 1 (satu) lembar surat No.021/SMS/P/III-2012 tanggal 12 Maret 2012 Perihal Permohonan Penawaran harga Marine Engine Genset dan Surat dukungan;-----
- 164 1 (satu) lembar surat No.023/SMS/P/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 Perihal Permohonan Surat Dukungan Ketersediaan aluminum Allov 5083;-----
- 165 1 (satu) Rangkap Buku Bank Mandiri Tegal cab. Arif Rahman Hakim Periode Juli 2012 – Desember 2013;-----
- 166 1 (satu) Rangkap Buku Kas Tegal Periode Januari – Desember 2013;-----
- 167 1 (satu) Rangkap Buku Kas Tegal Periode Juli – Desember 2012;-----
- 168 1 (satu) Rangkap Buku Bank Mandiri Tegal cab. Arif Rahman Hakim Periode Juli 2012 – Januari 2013;-----
- 169 1 (satu) Rangkap Buku Bank Mandiri Tegal cab. Sudirman Periode Januari 2013 – Desember 2013;-----
- 170 1 (satu) Rangkap Buku Bank Mandiri Tegal cab. Sudirman Periode Nopember – Desember 2013;-----
- 171 1 (satu) Rangkap Buku Bank Jatim Periode Oktober 2012 – Desember 2013;-----
- 172 1 (satu) Rangkap rekeneing koran giro bank Mandiri KC Tegal Arif Rahman Hakim Periode 1 Nopember 2012 s/d 30 Nopember 2012;-----
- 173 1 (satu) Rangkap rekeneing koran bank Mandiri KC Tegal Sudirman Periode 1 Janurai 2014 s/d 2 Pebruari 2014;-----
- 174 1 (satu) Rangkap rekeneing koran bank Mandiri KC Jkt Thamrin Periode 1 Janurai 2014 s/d 2 Pebruari 2014;-----
- 175 1 (satu) Rangkap rekening koran bank Mandiri Thamrin periode Maret 2012 s.d. Desember 2013;-----
- 176 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 130115003 tanggal 15 Januari 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 177 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 130119002
tanggal 19 Januari 2013;-----
- 178 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 130119003
tanggal 19 Januari 2013;-----
- 179 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 130126007
tanggal 26 Januari 2013;-----
- 180 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 130126006
tanggal 26 Januari 2013;-----
- 181 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 130126005
tanggal 26 Januari 2013;-----
- 182 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121127012
tanggal 27 November 2012;-----
- 183 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121124005
tanggal 24 November 2012;-----
- 184 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121124007
tanggal 24 November 2012;-----
- 185 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : MTK 121022001
tanggal 22 Oktober 2012;-----
- 186 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : MTK 121030004
tanggal 30 Oktober 2012;-----
- 187 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : MTK 121103001
tanggal 03 November 2012;-----
- 188 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : MTK 121108001
tanggal 08 November 2012;-----
- 189 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : MTK 121108002
tanggal 08 November 2012;-----
- 190 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121117004
tanggal 17 November 2012;-----
- 191 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121117005
tanggal 17 November 2012;-----
- 192 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121117010
tanggal 17 November 2012;-----

Halaman 57 dari 71Putusan Nomor 45/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 193 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : MTK 121108002
tanggal 8 November 2012;-----
- 194 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121124004
tanggal 24 November 2012;-----
- 195 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121126007
tanggal 26 November 2012;-----
- 196 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121127009
tanggal 27 November 2012;-----
- 197 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 130906018
tanggal 06 September 2013;-----
- 198 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 130906018
tanggal 06 September 2013;-----
- 199 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : - , tanggal 20 Juni
2013;-----
- 200 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : - , tanggal 14 Juni
2013;-----
- 201 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : - , tanggal - ;---
- 202 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : - , tanggal 15 Mei
2013;-----
- 203 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : - , tanggal 13 Mei
2013;-----
- 204 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : - , tanggal 07 Mei
2013;-----
- 205 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : - , tanggal 13 Juni
2013;-----
- 206 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121229012
tanggal 29 Desember 2012;
- 207 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121229011
tanggal 29 Desember 2012;-----
- 208 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121222009
tanggal 22 Desember 2012;-----
- 209 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121222008
tanggal 22 Desember 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121222004
tanggal 22 Desember 2012;-----
- 211 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121222003
tanggal 22 Desember 2012;-----
- 212 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121215006
tanggal 15 Desember 2012;-----
- 213 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121215005
tanggal 15 Desember 2012;-----
- 214 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121212005
tanggal 12 Desember 2012;-----
- 215 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121215018
tanggal 13 Desember 2012;-----
- 216 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121212004
tanggal 12 Desember 2012;-----
- 217 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121228002
tanggal 22 Desember 2012;-----
- 218 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121208014
tanggal 08 Desember 2012;-----
- 219 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121208013
tanggal 08 Desember 2012;-----
- 220 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121207004
tanggal 07 Desember 2012;-----
- 221 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121201017
tanggal 01 Desember 2012;-----
- 222 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121201003
tanggal 01 Desember 2012;-----
- 223 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121112004
tanggal 12 November 2012;-----
- 224 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121110020
tanggal 10 November 2012;-----
- 225 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121110010
tanggal 10 November 2012;-----

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 45/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 226 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121110009
tanggal 10 November 2012;-----
- 227 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121109001
tanggal 09 November 2012;-----
- 228 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121103004
tanggal 03 November 2012;-----
- 229 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121101006
tanggal 01 November 2012;-----
- 230 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121030008
tanggal 30 Oktober 2012;-----
- 231 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121023007
tanggal 23 Oktober 2012;-----
- 232 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121020004
tanggal 20 Oktober 2012;-----
- 233 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121013006
tanggal 13 Oktober 2012;-----
- 234 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121010008
tanggal 10 Oktober 2012;-----
- 235 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121008002
tanggal 08 Oktober 2012;-----
- 236 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121006004
tanggal 06 Oktober 2012;-----
- 237 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121006002
tanggal 06 Oktober 2012;-----
- 238 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121006001
tanggal 06 Oktober 2012;-----
- 239 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 121002003
tanggal 02 Oktober 2012;-----
- 240 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 120922004
tanggal 22 September 2012;-----
- 241 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 120918004
tanggal 18 September 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 242 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 120917001
tanggal 17 September 2012;-----
- 243 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 120904010
tanggal 04 September 2012;-----
- 244 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 120716003
tanggal 16 Juli 2012;-----
- 245 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 120714008
tanggal 14 Juli 2012;-----
- 246 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 120703002
tanggal 03 Juli 2012;-----
- 247 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 120703003
tanggal 03 Juli 2012;-----
- 248 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 120702004
tanggal 02 Juli 2012;-----
- 249 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 120629013
tanggal 29 Juni 2012;-----
- 250 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 120629011
tanggal 29 Juni 2012;-----
- 251 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 120625005
tanggal 25 Juni 2012;-----
- 252 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 120623012
tanggal 23 Juni 2012;-----
- 253 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 120608007
tanggal 08 Juni 2012;-----
- 254 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 120608005
tanggal 08 Juni 2012;-----
- 255 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 120607016
tanggal 07 Juni 2012;-----
- 256 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 120607015
tanggal 07 Juni 2012;-----
- 257 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 120607014
tanggal 07 Juni 2012;-----

Halaman 61 dari 71Putusan Nomor 45/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 258 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 120607013
tanggal 07 Juni 2012;-----
- 259 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 120607011
tanggal 07 Juni 2012;-----
- 260 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 120607012
tanggal 07 Juni 2012;-----
- 261 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 120606006
tanggal 06 Juni 2012;-----
- 262 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 120604008
tanggal 04 Juni 2012;-----
- 263 1 (satu) Rangkap Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KTK 120604005
tanggal 04 Juni 2012;-----
- 264 1 (satu) Rangkap gambar Perubahan Konstruksi kapal KM
Catamaran ;-----
- 265 1 (satu) Rangkap Perkiraan Kecepatan kapal KM Catamaran (Speed
Predition Awal) tahun 2012;-----
- 266 1 (satu) Rangkap Perkiraan Kecepatan kapal KM Catamaran (Speed
Predition Akhir) tahun 2013;-----
- 267 1 (satu) Rangkap final Stability kapal penumpang Catamaran bulan
Agustus 2013;-----
- 268 1 (satu) Rangkap Preliminary Stability kapal penumpang Catamaran
revisi 01 bulan Januari 2013;-----
- 269 1 (satu) bundel photo copy dokumen penawaran PT. Maruline Maju
Utama yang terdiri dari :-----
- 1 2 (dua) lembar photo copy Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas
Perhubungan Prop. DKI Jakarta Formulir Evaluasi Dokumen
Penawaran;-----
 - 2 1 (satu) lembar photo copy Surat Penawaran Nomor 20/MMU-SP/III-2012
tanggal 19 April 2012;-----
 - 3 1 (satu) lembar photo copy Surat Jaminan Penawaran No.
Jaminan 04140160294712 Nilai : Rp.
725.400.000.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Dukungan Keuangan Nomor 050/91492/DUK/CU/2012 tanggal 19 April 2012;-----
- 5 6 (enam) lembar photo copy Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan Kapal Angkutan Penyebrangan Kepulauan Seribu tanggal 19 April 2012;-----
- 6 1 (satu) lembar photo copy Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tanggal 19 April 2012;-----
- 7 1 (satu) lembar photo copy surat Analisa Sisa Kemampuan Keuangan tanggal 19 April 2012;-----
- 8 1 (satu) lembar photo copy surat Pakta Integritas tanggal 19 April 2012;-----
- 9 1 (satu) lembar photo copy Surat Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha;-----
- 10 1 (satu) lembar photo copy surat K. Modal Kerja Surat dukungan Keuangan dari Bank Nomor : 050/ 91492 / DUK/ CU/ 2012 tanggal 19 April 2012 Bank Jatim;-----
- 11 1 (satu) lembar photo copy Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor 510/ 144/404.6.2/2011 tanggal 10 Maret 2011;-----
- 12 1 (satu) lembar photo copy surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP. 13.17.1.46.00855 tanggal 11 Maret 2011;-----
- 13 1 (satu) lembar photo copy NPWP 01.743.371.5-641.000 PT. Maruline Maju Utama;-----
- 14 1 (satu) lembar photo copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: PEM-00498/WPJ.24/KP.0803/2008 tanggal 19 April 2010;-----
- 15 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00273/ WPJ.24/KP.0803/2008 tanggal 19 April 2010;-----

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 45/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Domisil Usaha reg. Nomor
414/404.7.6.6/2010 tanggal 21 April
2010;-----
- 17 1 (satu) lembar photo copy Surat Izin Nomor : 530.08/257/436.7.2/2011
tentang Izin Gangguan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya
tanggal 14 Juni
2011;-----
- 18 2 (dua) lembar photo copy lampiran Surat Izin Gangguan Nomor
530.08/257/436.7.2/2011;-----
- 19 1 (satu) lembar photo copy Surat Pengesahan Akta Pendirian PT,
Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor C-12887 HT.01.01. TH.2006
tanggal 4 Mei
2006;-----
- 20 1 (satu) lembar photo copy surat Izin Kepala Dinas Bangunan Nomor
188/82-93/402.05.09/2000 tanggal 12 Juni
2000;-----
- 21 1 (satu) lembar photo copy surat Nomor : 060/M/SK/ ILMEA/VII/ 1999
perihal Persetujuan Prinsip tanggal 2 Juli
1999;-----
- 22 1 (satu) lembar photo copy surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Propinsi Jawa Timur Angka Pengenal Importir-Umum (API-U) Nomor
131701148 tanggal 21 November
2008;-----
- 23 7 (tujuh) lembar photo copy surat ijazah (atas nama Hery Priyanto, Asmail
Amin, Bambang Budihardjo, Eni Tegowati, Arik Mahendra, Ditya Rudita,
Andry Ussas Sopii);
- 24 1 (satu) bundel photo copy Turunan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.
Maruline Maju Utama oleh Notaris Sujayanto, SH.,
MM;-----
- 25 1 (satu) lembar photo copy surat Tanda Terima SPT Tahunan Nomor
641-0100033961 tanggal 20 April 2011;--
- 26 1 (satu) bundel photo copy surat Bukti Penerimaan Surat dan Bukti
Penerimaan Negara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 5 (lima) lembar photo copy sketsa gambar Kapal Penumpang Catamaran Pax 200;-----
- 28 1 (satu) bundel photo copy dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu;-----
- 29 1 (satu) bundel photo copy dokumen Perhitungan Teknis Analisa Hull Catamaran 25 Meter Provinsi DKI Jakarta Dinas Perhubungan DKI Jakarta 2011;-----
- 30 1 (satu) bundel photo copy dokumen Passenger Ship Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu Report : CANTLINGS;-----
- 31 1 (satu) lembar photo copy surat dukungan No : LRTN-208/IV/2012 tanggal 19 April 2012;-----
- 32 1 (satu) lembar photo copy surat Sertifikat No 2025/BBPPI/KP.172.52/111/2012 tanggal 27 Maret 2012 Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan Dirjen. Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan;-----
- 33 1 (satu) lembar photo copy surat Letter of Statement Shanghai Diesel Engine Co., Ltd date 2010-1-1;-----
- 34 2 (dua) lembar photo copy surat Letter of Authorization Shanghai Diesel Engine Co., Ltd date 2010-1-1;-----
- 35 1 (satu) lembar photo copy Certificate Standard ISO 9001:2008 Certificate Registr No. 01.100.019312;-----
- 36 1 (satu) lembar photo copy Quality Management System Certificate No 00109Q29144R2L/ 3 100;-----
- 37 1 (satu) lembar photo copy Certificate Standard ISO/TS 16949:2009;1 (satu) lembar photo copy surat Spesifikasi/ Specification PT. RUTAN;-----
- 38 1 (satu) lembar photo copy Gambar Marine Diesel Engine--
- 39 2 (dua) lembar photo copy surat Diesel Engine 8V 2000 M84 for fast Vessels with Medium Load Factors (ID);-----
- 40 1 (satu) lembar photo copy struktur organisasi PT. Maruline Maju Utama;-----

Halaman 65 dari 71Putusan Nomor 45/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 9 (sembilan) lembar photo copy Riwayat Pengalaman Kerja (An. IR. Heri Priyanto, IR. Asmail Amin, Samsudin, Bambang Budihardjo, ST, Eny Tegowati, Amd, Arik Mahendra, IR. M. Amintadaya, Ditya Rudita, S.Pi, IR. Andru Sopii);-----
- 42 1 (satu) bundel photo copy Reference of Job PT. Maruline Maju Utama;-----
- 43 7 (tujuh) lembar photo copy sketsa gambar kapal penumpang Catawaran Pax 200;-----
- 44 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 19 April 2012;-----
- 45 1 (satu) lembar photo copy surat Pernyataan Tidak Pailit Dan Bukan PNS/ Anggota TNI/Polri tanggal 19 April 2012;-----
- 46 1 (satu) lembar photo copy surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan tanggal 19 April 2012;-----
- 47 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Tidak Masuk Daftar Hitam tanggal 19 April 2012;-----
- 48 1 (satu) lembar photo copy surat E. Pengurus Perusahaan PT. Maruline Maju Utama;-----
- 49 1 (satu) lembar photo copy surat F. Data Keuangan PT. Maruline Maju Utama;-----
- 50 1 (satu) lembar photo copy surat G. Data Personalia PT. Maruline Maju Utama;-----
- 51 1 (satu) lembar photo copy surat Daftar Personil Inti PT. Maruline Maju Utama;-----
- 52 1 (satu) lembar photo copy Daftar Inventaris Barang PT. Maruline Maju Utama;-----
- 53 1 (satu) lembar photo copy sketsa gambar Kapal Penumpang Catamaran Pax 200 (frame 09, frame 35, frame 20);-----
270. 1 (satu) bundel photo copy dokumen Penawaran milik PT. Bintang Timur Samudra yang terdiri dari :-----
- 1 2 (dua) lembar photo copy Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Prop. DKI Jakarta Formulir Evaluasi Dokumen Penawaran;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 2 (dua) lembar photo copy Surat Penawaran Nomor : 485/BTS/SP/III-2012 tanggal 20 April 2012;-----
- 3 6 (enam) lembar photo copy Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan Kapal Angkutan Penyebrangan Kepulauan Seribu tanggal 19 April 2012;-----
- 4 2 (dua) lembar photo copy surat Jaminan Penawaran Nomor Bond IP071112001491 tanggal 20 April 2012;-----
- 5 1 (satu) lembar photo copy surat Keterangan Dukungan Keuangan Nomor 050/91481/DUK/CU/2012 tanggal 20 April 2012;-----
- 6 1 (satu) lembar photo copy surat Referensi Nomor 37718/K/REF/BPD/IV/2012 tanggal 17 April 2012;-----
- 7 1 (satu) bundel photo copy dokumen Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bintang Timur Samudera akta tanggal 24 Agustus 2006 oleh J. ANDY HARTANTO, SH;-----
- 8 1 (satu) bundel photo copy dokumen Salinan Perubahan tanggal 17 Nopember 2006 oleh J. ANDY HARTANTO, SH;
- 9 1 (satu) bundel photo copy dokumen Salinan Berita Acara tanggal 21 Maret 2011 oleh J. ANDY HARTANTO, SH;-----
- 10 1 (satu) lembar photo copy surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) PT. Bintang Timur Samudera tanggal 13 Juli 2011;-----
- 11 1 (satu) lembar photo copy surat Tanda Daftar Perusahaan PT Bintang Timur Samudera tanggal 18 Nopember 2011;-----
- 12 2 (dua) lembar photo copy SK. Kadis Perdagangan dan Perindustrian dan Penanaman Modal Kota Surabaya No 631/316.0/436.5.9/2007 tanggal 14 Desember 2007;-----
- 13 1 (satu) eksemplar photo copy lampiran SK. Kadis Perdagangan dan Perindustrian dan Penanaman Modal Kota Surabaya No 531/316.0/436.5.9/2007 tanggal 14 Desember 2007;-----
- 14 1 (satu) lembar photo copy surat persetujuan atas Permintaan Perubahan Nomor 536/3053/436.6.11/2008 tanggal 11 Mei 2011;

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 45/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 1 (satu) lembar photo copy surat keterangan Domisili Usaha Nomor 530/36/436.11.27.1/2011 tanggal 30 Mei 2011;-----
- 16 1 (satu) lembar photo copy surat ijin tempat usaha Nomor 530/06/436.11.27.1/2012 tanggal 19 Maret 2012;-----
- 17 1 (satu) lembar photo copy surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No: W 10-01173 UT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. Bintang Timur Samudera;---
- 18 1 (satu) lembar photo copy surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI no: AHU-12853. AU.01.01. Tahun 2009 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan PT. Bintang Timur Samudera tanggal 25 April 2009;-----
- 19 1 (satu) lembar photo copy surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-28750. AH.01.02. Tahun 2011 tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bintang Timur Samudera tanggal 06 Juni 2011;-----
- 20 1 (satu) lembar photo copy Kartu Tanda Anggota dari (IPERINDO) PT. Bintang Timur Samudera tanggal 02 Agustus 2010;-----
- 21 1 (satu) lembar photo copy Kartu tanda Anggota Biasa dari Kamar Dagang dan Industri;-----
- 22 1 (satu) lembar photo copy sertifikat Badan Usaha Nomor Sertifikat 20501 / KDN/ 02 / 01 / 2012 tanggal 10 Januari 2012;-----
- 23 1 (satu) lembar photo copy daftar Kalsifikasi dan Kualifikasi Perusahaan PT. Bintang Timur Samudera;-----
- 24 1 (satu) lembar photo copy sertifikat kompetensi dan kualifikasi perusahaan bidang jasa pemborongan Non-Konstruksi No. Sertifikat : 110502-000012;-----
- 25 1 (satu) lembar photo copy daftar kompetensi dan kualifikasi perusahaan PT. Bintang Timur Samudera No KTAB Kadin : 20501-1-10801958;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 1 (satu) lembar photo copy Angka Pengenal Importir - Produsen (API-P) nomor 133701842-P tanggal 26 Oktober 2011;-----
- 27 1 (satu) lembar photo copy surat identitas pengurus/direksi perusahaan an. In Taufan Soputro;-----
- 28 1 (satu) lembar photo copy surat Kementerian Keuangan RI Dirjen Bea dan Cukai Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) 01.030887 tanggal 16 Januari 2012;-----
- 29 2 (dua) lembar photo copy surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 04 Mei 2009;-----
- 30 1 (satu) lembar photo copy sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan tanggal 5 Januari 2011;-----
- 31 1 (satu) bundel photo copy buku tanah B: 1257492;-----
- 32 1 (satu) lembar photo copy sertifikat Biro Klasifikasi Indonesia Uji Klasifikasi Prosedur Las tanggal diterbitkan 20 Oktober 2011;-----
- 33 1 (satu) bundel photo copy dokumen Laporan Auditor Independen PT. Bintang Ti.mur Samudera untuk periode yang berakhir 31 Desember 2010;-----
- 34 1 (satu) lembar photo copy NPWP milik PT. Bintang Timur Samudera;-----
- 35 1 (satu) lembar photo copy surat keterangan terdaftar No : PEM9205/WP.11/ KP.0603/2007 tanggal 26 November 2007;
- 36 1 (satu) lembar photo copy surat pengukuhan pengusaha kena pajak No PEM-160/ WPJ.11 / KP.0603 / 2008;-----
- 37 1 (satu) lembar photo copy surat keterangan fiskal No : SKF-02 1 (satu) lembar photo copy surat/ WPJ.11 / KP.0609 / 2011 tanggal 18 April 2011;-----
- 38 1 (satu) lembar photo copy tanda terima SPT Tahunan No : 614.05.003644;-----
- 39 1 (satu) lembar photo copy Bukti Penerimaan Surat tanggal 20 Maret 2012;-----

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 45/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 1 (satu) lembar photo copy surat setoran pajak (SSP) tanggal 22 Desember 2011;-----
- 41 1 (satu) lembar photo copy bukti penerimaan surat tanggal 31 Januari 2012;-----
- 42 2 (dua) lembar photo copy bukti penerimaan surat tanggal 20 Februari 2012;-----
- 43 1 (satu) lembar photo copy surat setoran pajak (SSP) tanggal 10 Februari 2012;-----
- 44 2 (dua) lembar photo copy bukti penerimaan surat tanggal 23 Maret 2012;-----
- 45 1 (satu) lembar photo copy surat setoran pajak (SSP) tanggal 09 Maret 2012;-----
- 46 1 (satu) lembar photo copy bukti penerimaan surat tanggal 03 Maret 2012;-----
- 47 1 (satu) bundel photo copy dokumen Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha PT. Bintang Timur Samudera;-----
- 48 1 (satu) lembar photo copy Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tanggal 20 April 2012;-----
- 49 1 (satu) lembar photo copy Analisa Sisa Kemampuan Keuangan tanggal 20 April 2012;-----
- 50 1 (satu) lembar photo copy surat pernyataan tidak pailit dan tidak dalam pengawasan pengadilan Nomor : 492 /BTS/ SPTP/ IV-2012;-----
- 51 1 (satu) lembar photo copy surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam Nomor : 493/BTS/SPTM/IV-2012 tanggal 20 April 2012;-----
- 52 1 (satu) bundel photo copy surat tanda tamat belajar/ ijazah atas nama Arif Rahman Hakim DKK;-----
- 53 1 (satu) bundel photo copy daftar riwayat hidup atas nama Pujo Purwanto DKK;-----
- 54 1 (satu) bundel photo copy dokumen Perjanjian Pemanfaatan tanah Industri Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong No 4.511/DPT.3/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL.210.D3/VII/2011 tanggal 15 Juli
2011;-----

- 55 1 (satu) bundel photo copy dokumen Perjanjian No : HK. 500/4/ / C.Tpk-11 tentang pekerjaan pembuatan 2 (dua) unit motor pandu aluminium kapasitas 2x350 HP dengan sistem penggerak waterjet kebutuhan cabang pelabuhan tanjung priok;-----
- 56 1 (satu) bundel photo copy surat kesepakatan pemesanan kapal aluminium No: 012/BTS BALI-SPK/III/2008;-----
- 57 1 (satu) bundel photo copy surat kesepakatan pemesanan kapal ikan 120 GT No : 022 /BTS BALI-SPK/ V/ 2008;-----
- 58 1 (satu) bundel photo copy surat perintah kerja No : 045/WSASPK/ VIII/2008;-----
- 59 1 (satu) bundel photo copy surat perintah kerja No : 040/ WSA-SPK/ IX/2007;-----
- 60 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara No : UM.3391/ 20/9/ C.Tpk-11;-----
- 61 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Serah Terima I Kapal Penumpang/ Crew Boat Aluminium 12 Meter 2 (dua) unit;----
- 62 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Serah Terima II Kapal Penumpang/ Crew Boat Aluminium 12 Meter 2 (dua) unit;-----
- 63 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Serah Terima Kapal Ikan 120 GT 2 (dua) unit;-----
- 64 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Selesai Pekerjaan dan Serah Terima I Kapal Pengawas/ Speed Boat Aluminium 8 Meter 3 (tiga) unit;-----
- 65 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Selesai Pekerjaan dan Serah Terima II Kapal Pengawas/ Speed Boat Aluminium 8 Meter 3 (tiga) unit;-----
- 66 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Selesai Pekerjaan dan Serah Terima I Kapal Pengawas/ Speed Boat Aluminium 4,5 Meter 5 (lima) unit;-----

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor 45/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Selesai Pekerjaan dan Serah Terima II Kapal Pengawas/ Speed Boat Aluminium 4,5 Meter 5 (lima) unit;-----
- 68 1 (satu) bundel photo copy gambar foto-foto kapal pengawas, crew boat, speedboat dll;-----
- 69 1 (satu) bundel photo copy faktur credit UD. Sentosa Teknik;-----
- 70 1 (satu) bundel photo copy dokumen perhitungan teknis Analisa Hull Catamaran 25 Meter Prop. DKI Jakarta Dishub DKI Jakarta 2011;-----
- 71 1 (satu) bundel photo copy dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kapal Penumpang 200 Pax DKI Jakarta;-----
- 72 1 (satu) bundel photo copy dokumen Spesifikasi Teknis;-----
- 73 1 (satu) bundel photo copy dokumen schedule pekerjaan (Barchart) Pengadaan Kapal Angkutan Penyebrangan Kepulauan Seribu;-----
- 74 1 (satu) lembar photo copy Struktur Organisasi PT. Bintang Timur Samudera;-----
- 75 1 (satu) lembar photo copy susunan organisasi proyek pengadaan kapal angkutan penyebrangan kepulauan seribu;
- 76 1 (satu) lembar photo copy surat pernyataan dukungan No. 130/ MMPMKT/ 0312 tanggal 26 Maret 2012;-----
- 77 1 (satu) lembar photo copy surat dukungan No. 002/WRN/ 0312 tanggal 26 Maret 2012;-----
- 78 1 (satu) lembar photo copy surat dukungan dari Semeru teknik tanggal 26 Maret 2012;
- 79 1 (satu) lembar photo copy surat pernyataan dukungan No. 131 / MMPMKT/0312 tanggal 26 Maret 2012;-----
- 80 1 (satu) bundel photo copy gambar alat komunikasi dan spesifikasinya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81 1 (satu) bundel photo copy dokumen Passenger Ship Kapal Angkutan
Penyebrangan Kepulauan Seribu Report CANTLINGS PT. Bintang Timur
Samudera;-----

82 1 (satu) bundel photo copy dokumen Analisa Catamaran 25 Meter Dinas
Perhubungan DKI Jakarta " 4 Analisa Stabilitas (Stability Analysis)
2011;-----

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.

8 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh
ribu Rupiah);-----

4. Akta Permintaan Banding (Pasal 233 Jo. 67 KUHAP) Nomor : 37/ Akta.Pid.Sus/
TPK/2015/PN.JKT.PST., tertanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat oleh EDY
NASUTION SH.MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permintaan
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 45/Pid.Sus/
TPK/2015/ PN.JKT.PST., tanggal 19 Oktober 2015, dan permintaan banding
tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Nopember
2015 ;-----

5. Surat Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor W10.U1/14599/HN.05.XII.2015.04., dan Nomor
W10.U1/14599/HN.05.XII.2015.04 masing-masing tertanggal 25 Nopember 2015
kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta
Pusat terhitung sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 04
Desember 2015 selama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemberitahuan diberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara
Banding ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Jakarta Pusat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang- undang oleh karena itu
permintaan banding tersebut secara formal dapat
diterima ;-----

Halaman 73 dari 71Putusan Nomor 45/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sampai perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga tidak dapat dipertimbangkan apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan saksi-saksi serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 45/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST., tanggal 19 Oktober 2015, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut, adalah telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap semuanya telah termuat dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 45/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST., tanggal 19 Oktober 2015 yang dimintakan banding a quo harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan, sesuai dengan Pasal 242 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding akan disebutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;-----

Mengingat Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan Peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 45/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST., tanggal 19 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa**, tanggal **02 Februari 2016** oleh kami : **HERU MULYONO** **ILWAN, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH., dan ASLI GINTING, SH.MH.,** Hakim - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta serta **Drs.H.M. AS'ADI ALMA'RUF, SH.,M.Si.,MH., dan Dr. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH.MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 45/PID/TPK/2015/PT.DKI., tertanggal 14 Desember 2015 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada

Halaman 75 dari 71Putusan Nomor 45/PID/TPK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal _____ itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HAIWA,SH.** Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan _____ oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 45/PID/TPK/2015/PT.DKI., tanggal 14 Desember 2015, di luar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.-----

HAKIM KETUA,

HERU MULYONO ILWAN, SH.MH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.

ASLI GINTING, SH.MH.

Drs. H.M. AS'ADI ALMA'RUF, SH.,M.Si.,MH.

Dr. HJ. RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

HAIVA, SH.